



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN ASET KEUANGAN DIGITAL
TERMASUK ASET KRIPTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di sektor ITSK serta aset keuangan digital dan aset kripto;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, pada saat Undang-Undang tersebut mulai berlaku, peralihan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan aset keuangan digital dari badan pengawas perdagangan berjangka komoditi kepada otoritas sektor keuangan harus diselesaikan secara penuh paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023

- tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Inovasi Teknologi Sektor Keuangan yang selanjutnya disingkat ITSK adalah inovasi berbasis teknologi yang berdampak pada produk, aktivitas, layanan, dan model bisnis dalam ekosistem keuangan digital.
2. Penyelenggara ITSK adalah setiap pihak yang menyelenggarakan ITSK.
3. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
4. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang selanjutnya disingkat LJK Lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan

- perundang-undangan.
5. Aset Keuangan Digital adalah aset keuangan yang disimpan atau direpresentasikan secara digital, termasuk didalamnya Aset Kripto.
 6. Aset Kripto adalah representasi digital dari nilai yang dapat disimpan dan ditransfer menggunakan teknologi yang memungkinkan penggunaan buku besar terdistribusi seperti *blockchain* untuk memverifikasi transaksinya dan memastikan keamanan dan validitas informasi yang tersimpan, tidak dijamin oleh otoritas pusat seperti bank sentral tetapi diterbitkan oleh pihak swasta, dapat ditransaksikan, disimpan, dan dipindahkan atau dialihkan secara elektronik, dan dapat berupa koin digital, token, atau representasi aset lainnya yang mencakup aset kripto terdukung (*backed crypto-asset*) dan aset kripto tidak terdukung (*unbacked crypto-asset*).
 7. Penyelenggara Bursa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang selanjutnya disebut Bursa adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk memfasilitasi kegiatan perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto.
 8. Anggota Bursa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang selanjutnya disebut Anggota Bursa adalah pihak yang mempunyai hak untuk menggunakan sistem dan/atau sarana yang difasilitasi Bursa sesuai dengan peraturan dan tata tertib Bursa.
 9. Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang selanjutnya disebut Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana pelaksanaan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto.
 10. Anggota Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang selanjutnya disebut Anggota Kliring adalah Anggota Bursa yang mendapat hak untuk menggunakan sistem dan/atau sarana Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian dan mendapat hak dari Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian untuk melakukan kliring dan mendapatkan penjaminan dalam rangka penyelesaian transaksi Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto.
 11. Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang selanjutnya disebut Pengelola Tempat Penyimpanan adalah badan usaha yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk mengelola

- tempat penyimpanan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto dalam rangka melakukan penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan dan/atau penyerahan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto.
12. Pedagang Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang selanjutnya disebut sebagai Pedagang adalah badan usaha yang melakukan perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto, baik atas nama diri sendiri dan/atau memfasilitasi konsumen.
 13. Konsumen adalah setiap orang yang memiliki dan/atau memanfaatkan produk dan/atau layanan yang disediakan oleh Pedagang.
 14. Pihak adalah orang perseorangan, badan hukum, badan usaha, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi yang terkait dalam aktivitas perdagangan dan/atau kegiatan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto.
 15. Pasar Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto adalah kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto, yang diselenggarakan menggunakan sarana elektronik yang dimiliki oleh penyelenggara perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto.
 16. Pihak utama adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada Penyelenggara.
 17. *Wallet* adalah media yang dipergunakan untuk menyimpan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto.

Pasal 2

- (1) Kegiatan perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto merupakan kegiatan keuangan di sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, serta Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto.
- (2) Kegiatan penyelenggaraan perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Bursa;
 - b. Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian;
 - c. Pengelola Tempat Penyimpanan;
 - d. Pedagang; dan
 - e. Pihak lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Pihak yang menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pihak yang menyelenggarakan kegiatan di sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, serta Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto.
- (4) Pihak yang menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d

merupakan penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan.

- (5) Penyelenggara perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa keuangan.

Pasal 3

- (1) Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto di Pasar Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto wajib dilakukan secara teratur, wajar, transparan, dan efisien.
- (2) Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto diselenggarakan dengan memperhatikan:
 - a. prinsip tata kelola yang baik;
 - b. manajemen risiko;
 - c. integritas pasar;
 - d. keamanan dan keandalan sistem informasi, termasuk ketahanan siber;
 - e. perlindungan Konsumen;
 - f. perlindungan data pribadi;
 - g. pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. memfasilitasi inovasi, pertumbuhan, dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto.

Pasal 4

- (1) Aset Keuangan Digital yang dapat diperdagangkan dalam Pasar Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. diterbitkan, disimpan, ditransfer, dan/atau diperdagangkan dengan menggunakan teknologi buku besar terdistribusi (*distributed ledger technology*), *blockchain* atau teknologi sejenis lainnya;
 - b. bukan aset keuangan yang dicatat secara elektronik oleh LJK;
 - c. diperdagangkan pada Pasar Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto;
 - d. tidak bersumber dan/atau dipergunakan dalam aktivitas yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal Aset Keuangan Digital merupakan instrumen keuangan pada sektor keuangan lainnya, maka mekanisme penerbitan atas Aset Keuangan Digital dimaksud wajib mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada sektor keuangan terkait.
- (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini tidak mengatur penawaran perdana Aset Keuangan Digital.

BAB II
ASET KRIPTO YANG DAPAT DIPERDAGANGKAN DI
PASAR ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK
ASET KRIPTO

Bagian Pertama
Klasifikasi dan Kriteria Aset Kripto yang Dapat
Diperdagangkan di Pasar Aset Keuangan Digital
termasuk Aset Kripto

Pasal 5

- (1) Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. sebagai representasi nilai secara digital yang utama (*digital native*);
 - b. menggunakan teknologi buku besar terdistribusi (*distributed ledger technology*) atau *blockchain* yang dapat diakses oleh publik;
 - c. memiliki utilitas atau didukung oleh aset;
 - d. dapat ditelusuri atau tidak memiliki fitur untuk menyamarkan atau menyembunyikan data kepemilikan dan transaksi; dan
 - e. telah dilakukan penilaian dengan metode yang ditetapkan dalam peraturan dan tata tertib Bursa.
- (2) Metode yang ditetapkan oleh Bursa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e wajib mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. nilai kapitalisasi pasar (*market capitalization*) Aset Kripto;
 - b. rata-rata nilai perdagangan harian;
 - c. diperdagangkan dalam transaksi Pedagang besar yang diatur dan diawasi oleh otoritas yang berwenang pada yurisdiksi dimana Pedagang tersebut berizin;
 - d. latar belakang mengenai penerbit, pengembang, dan/atau pihak lainnya terkait Aset Kripto;
 - e. ketersediaan pengungkapan informasi terkait Aset Kripto yang benar dan tidak menyesatkan;
 - f. keamanan dan keandalan infrastruktur *Distributed Ledger Technology* (DLT) atau teknologi sejenis, termasuk *blockchain*;
 - ~~g.~~ besarnya utilitas atau ketersediaan aset yang mendukung Aset Kripto;
 - h. konsentrasi kepemilikan;
 - i. risiko hukum terkait Aset Kripto;
 - j. penerapan tata kelola yang baik;
 - k. aspek perlindungan Konsumen dan perlindungan data pribadi;
 - l. potensi manfaat ekonomi, seperti perpajakan dan pertumbuhan ekonomi digital, industri informatika, serta

- kompetensi tenaga ahli di bidang informatika (*digital talent*); dan
- m. penilaian risiko atas Aset Kripto, termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta Bursa untuk melakukan penilaian terhadap Aset Kripto dengan mempertimbangkan hal-hal selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan permintaan Otoritas Jasa Keuangan kepada Bursa.

Bagian Kedua
Mekanisme Penetapan Aset Kripto yang Dapat
Diperdagangkan di Pasar Aset Keuangan Digital
termasuk Aset Kripto

Pasal 6

- (1) Bursa menetapkan daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto
- (2) Penyelenggara perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto hanya dapat melakukan perdagangan Aset Kripto yang tercantum dalam daftar Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyelenggara perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto dilarang melakukan perdagangan atas Aset Kripto selain Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menetapkan daftar Aset Kripto sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 1, Bursa wajib melakukan analisis terhadap setiap Aset Kripto sebelum ditetapkan dalam daftar Aset Kripto dengan memperhatikan kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1).
- (2) Dalam rangka melakukan analisis terhadap Aset Kripto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bursa wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian dan mengutamakan perlindungan Konsumen.
- (3) Bursa wajib memiliki pedoman penetapan daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang dituangkan dalam peraturan dan tata tertib Bursa.
- (4) Pedoman penetapan daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
- a. pedoman umum analisis kesesuaian Aset Kripto; dan
 - b. pedoman teknis pelaksanaan analisis Aset

Kripto yang memuat sekurang-kurangnya:

1. prinsip-prinsip umum; dan
2. tata cara analisis Aset Kripto.

Pasal 8

- (1) Pedagang dapat menyampaikan usulan penambahan dan/atau pengurangan Aset Kripto dalam daftar Aset Kripto kepada Bursa untuk ditetapkan dalam daftar Aset Kripto.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu dianalisis oleh Bursa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (3) Mekanisme penyampaian usulan penambahan dan/atau pengurangan Aset Kripto oleh Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan di dalam peraturan dan tata tertib Bursa.

Bagian Ketiga

Pemberitahuan Perdagangan Aset Kripto oleh Pedagang

Pasal 9

- (1) Pedagang yang bermaksud memperdagangkan Aset Kripto tertentu yang telah tercantum dalam daftar Aset Kripto wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal dimulainya perdagangan Aset Kripto dimaksud.
- (2) Pedagang yang bermaksud untuk tidak memperdagangkan Aset Kripto tertentu yang telah tercantum dalam daftar Aset Kripto wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal berhenti memperdagangkan Aset Kripto dimaksud.
- (3) Pemberitahuan penghentian perdagangan Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit informasi terkait:
 - a. alasan pemberhentian dan/atau rencana mitigasi;
 - b. jumlah Konsumen dan jumlah Aset Kripto yang dimiliki per tanggal saat diberhentikannya perdagangan; dan
 - c. total nilai Aset Kripto per tanggal diberhentikan (dalam IDR).
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberitahuan perdagangan Aset Kripto secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Keempat
Evaluasi terhadap Aset Kripto yang Diperdagangkan
di Pasar Aset Keuangan Digital termasuk Aset
Kripto

Paragraf 1
Evaluasi Daftar Aset Kripto

Pasal 10

- (1) Bursa wajib melakukan evaluasi atas Aset Kripto dalam daftar Aset Kripto yang telah ditetapkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu.
- (2) Evaluasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengacu pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan pedoman penetapan Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
- (3) Evaluasi daftar Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempertimbangkan usulan dari Pedagang sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1).
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Aset Kripto yang:
 - a. tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan pedoman penetapan Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Aset Keuangan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);
 - b. memiliki kondisi tertentu yang berpotensi melanggar ketentuan perundang-undangan;
 - c. memiliki potensi pelanggaran atas prinsip-prinsip perlindungan Konsumen; dan/atau
 - d. memiliki kondisi lainnya berdasarkan hasil evaluasi Bursa,maka Bursa dapat mencabut Aset Kripto dimaksud dari daftar Aset Kripto.

Paragraf 2
Evaluasi Aset Kripto oleh Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 11

- (1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan evaluasi atas Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto.
- (2) Berdasarkan evaluasi yang dilakukan Otoritas jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat:

- a. memerintahkan Bursa untuk mengeluarkan Aset Kripto tertentu dari daftar Aset Kripto;
 - b. melarang perdagangan atas Aset Kripto tertentu dalam Pasar Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto; dan/atau
 - c. memerintahkan Pedagang untuk menghentikan perdagangan Aset Kripto yang ditetapkan dalam daftar Aset Kripto.
- (3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan melarang perdagangan atas Aset Kripto sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, maka Bursa wajib mencabut Aset Kripto dimaksud dari daftar Aset Kripto.

Bagian Kelima
Mekanisme Penghentian dan Penyelesaian
Perdagangan

Pasal 12

- (1) Pedagang wajib menghentikan perdagangan Aset Kripto yang dinyatakan:
 - a. dicabut dari daftar Aset Kripto; dan/atau
 - b. dilarang untuk diperdagangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Penghentian perdagangan Aset Kripto oleh Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pencabutan dan pelarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, Pedagang dilarang memfasilitasi perdagangan Aset Kripto kepada Konsumen.

Pasal 13

- (1) Pedagang wajib melakukan langkah penyelesaian kepada Konsumen atas Aset Kripto yang dinyatakan:
 - a. dicabut dari daftar Aset Kripto dan/atau dilarang untuk diperdagangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. dihentikan perdagangannya oleh Pedagang.
- (2) Pelaksanaan penyelesaian oleh Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. meminta kepada Konsumen untuk melikuidasi Aset Kripto yang dimiliki Konsumen; atau
 - b. melakukan pemindahan Aset Kripto milik Konsumen kepada Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto milik Konsumen.
- (3) Pelaksanaan langkah penyelesaian oleh Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

- dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pedagang bersama Konsumen.
- (4) Penyelesaian oleh Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak:
 - a. tanggal Aset Kripto dicabut dari daftar Aset Kripto;
 - b. tanggal dilarangnya Aset Kripto untuk diperdagangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - c. tanggal pemberitahuan penghentian perdagangan Aset Kripto oleh Pedagang kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - (5) Langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan oleh Pedagang kepada Konsumen dan dicantumkan dalam dokumen tata cara aturan perdagangan (*trading rules*).
 - (6) Pedagang bertanggung jawab untuk menyimpan seluruh Aset Kripto yang telah dicabut dari daftar Aset Kripto hingga Pedagang melakukan penyelesaian kepada Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keenam Sanksi Administratif

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 9 ayat (1), ayat (2), Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (4), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama;
 - c. denda administratif;
 - d. pemberhentian dan/atau penggantian pengurus;
 - e. pencantuman anggota pengurus, pegawai, pemegang saham dalam daftar orang tercela di sektor keuangan; dan
 - f. pencabutan izin usaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

BAB III KELEMBAGAAN PENYELENGGARA

PERDAGANGAN ASET KEUANGAN DIGITAL
TERMASUK ASET KRIPTO

Bagian Pertama
Bursa

Paragraf 1
Badan Hukum Bursa

Pasal 15

- (1) Bursa merupakan perseroan terbatas yang didirikan sekurang-kurangnya oleh 11 (sebelas) badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas yang satu dengan lainnya tidak terafiliasi.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mayoritas harus melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang layak diperdagangkan paling singkat 3 (tiga) tahun.

Paragraf 2
Persyaratan Bursa

Pasal 16

- (1) Jumlah modal disetor bagi Bursa yang akan mengajukan izin usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pada saat awal pengajuan permohonan memiliki modal disetor paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); dan
 - b. mempertahankan ekuitas paling sedikit sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari modal yang disetor sebagaimana dimaksud huruf a.
- (2) Selain persyaratan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bursa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki paling sedikit 1 (satu) pegawai yang bersertifikasi *Certified Information Systems Auditor* (CISA) dan 1 (satu) pegawai yang bersertifikasi *Certified Information Systems Security Professional* (CISSP), atau memiliki kerjasama dengan lembaga tempat yang memiliki tenaga ahli atau langsung bekerjasama dengan tenaga ahli yang bersertifikasi *Certified Information Systems Auditor* (CISA) dan *Certified Information Systems Security Professional* (CISSP) dalam rangka pengawasan dan pengamanan transaksi Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto pada Pedagang;
 - b. memiliki sistem pengawasan dan pelaporan untuk penyelenggaraan perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang terjadi pada Pedagang;

- c. memiliki peraturan dan tata tertib Bursa; dan
- d. memiliki komite Pasar Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto.

Pasal 17

- (1) Sistem pengawasan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b wajib memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
- a. akurat, aktual, aman, terpercaya, daring, *realtime*, serta kompatibel secara sistem maupun aplikasi dengan sistem Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian serta Pedagang;
 - b. memenuhi standar spesifikasi dan fungsi sesuai dengan standar fungsionalitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini serta peraturan dan tata tertib Bursa;
 - c. fitur dan fungsi yang tersedia memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - d. memiliki fungsi yang dapat melindungi akses data profil, keuangan, dan transaksi setiap Konsumen;
 - e. memiliki Rencana Kelangsungan Bisnis yang terkini;
 - f. memiliki *Disaster Recovery Centre* (DRC):
 1. ditempatkan di dalam negeri dengan lokasi paling dekat 20 km (dua puluh kilometer) dengan lokasi *server* utama;
 2. menggunakan *server* atau *cloud server* yang memadai dan memiliki standar ISO 27001; dan
 3. dalam hal *server* atau *cloud server* disediakan oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut wajib memiliki kantor perwakilan resmi di Indonesia;
 - g. memiliki konfigurasi dengan spesifikasi:
 1. dapat menjamin terpeliharanya komunikasi dengan sistem di Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian serta Pedagang secara *real-time* sesuai dengan protokol yang telah ditentukan oleh administrator Bursa serta Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian; dan
 2. memiliki tingkat keamanan sistem yang baik untuk mengatasi gangguan dari dalam dan luar sistem;
 - h. memenuhi persyaratan *database* yang berfungsi untuk mengelola dan menyimpan data transaksi, data pengawasan, serta pelaporan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto sebagai berikut:
 1. menyimpan data transaksi serta data pengawasan dan pelaporan paling singkat

- 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut;
2. memelihara rekam jejak harga transaksi yang terjadi, kuotasi transaksi, saldo dan mutasi transaksi Konsumen dengan durasi waktu paling singkat 6 (enam) bulan terakhir; dan
3. setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus disalin dan disimpan ke media penyimpanan data di luar database sistem pengawasan dan pelaporan;
- i. *server* atau *cloud server* yang digunakan memiliki spesifikasi teknis yang baik untuk memfasilitasi penggunaan sistem dan/atau sarana pengawasan dan pelaporan daring yaitu:
 1. *server* atau *cloud server* termasuk cadangan (*mirroring*) harus ditempatkan di dalam negeri;
 2. *server* atau *cloud server* harus memiliki cadangan (*mirroring*) *server*; dan
 3. *server* atau *cloud server* didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai sehingga dapat menjamin kesinambungan operasional;
- j. memiliki sertifikasi ISO 27001 (*Information Security Management System*) yang di dalamnya terdapat *Statement of Applicability* (SOA) untuk ISO 27017 (*cloud security*) dan ISO 27018 (*cloud privacy*) apabila menggunakan *cloud services* maka kewajiban atas ISO 27017 (*cloud security*) dan ISO 27018 (*cloud privacy*) tersebut harus dipenuhi oleh perusahaan penyedia *cloud service*;
- k. sertifikasi ISO sebagaimana dimaksud pada huruf j hanya dapat diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang telah diakui oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan keamanan informasi; dan
 1. memiliki pengamanan *open Application Programming Interface* (API) yang telah memiliki prosedur, seperti proses enkripsi-dekripsi, *whitelist Internet Protocol (IP)*, *tunnel*, dan *certificate*.
- (2) Sistem pengawasan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperiksa atau diaudit oleh lembaga independen yang memiliki kompetensi di bidang sistem informasi.
- (3) Bursa wajib menyesuaikan atau mengganti sistem pengawasan dan pelaporan dalam hal berdasarkan hasil audit sistem pengawasan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan:
 - a. terbukti tidak sesuai baik secara sistem maupun aplikasi dengan sistem Lembaga

- Kliring Penjaminan dan Penyelesaian dan/atau Pedagang; dan/atau
- b. tidak memenuhi standar spesifikasi dan fungsi minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (4) Penyesuaian atau penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah dinyatakan tidak sesuai berdasarkan hasil audit oleh lembaga independen atau auditor yang memiliki kompetensi di bidang sistem informasi.
 - (5) Sistem pengawasan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perubahannya wajib mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 18

- (1) Peraturan dan tata tertib Bursa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:
 - a. persyaratan menjadi Anggota Bursa dan/atau Pedagang;
 - b. hak dan kewajiban Anggota Bursa dan/atau Pedagang;
 - c. pedoman penilaian, penetapan, dan evaluasi Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto;
 - d. tugas dan tanggung jawab komite Bursa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto;
 - e. persyaratan sistem perdagangan Pedagang;
 - f. mekanisme transaksi dan pelaporan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto;
 - g. mekanisme pengawasan terhadap perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto;
 - h. mekanisme penyelesaian transaksi dan penjaminan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto;
 - i. mekanisme penyelesaian perselisihan; dan
 - j. sanksi terhadap pelanggaran ketentuan peraturan dan tata tertib Bursa.
- (2) Peraturan dan tata tertib Bursa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perubahannya wajib mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 19

- Dalam hal Bursa telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, Bursa wajib memenuhi permodalan sebagai berikut:
- a. dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah perizinan diberikan, memiliki modal disetor menjadi paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), atau paling sedikit sebesar 2% (dua perseratus) dari nilai transaksi yang difasilitasi atau

- dilaporkan pada Bursa, dipilih dengan melihat nilai yang paling besar; dan
- b. mempertahankan saldo modal akhir menjadi paling sedikit sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Paragraf 3 Organ Perusahaan

Pasal 20

- (1) Saham Bursa hanya dapat dimiliki oleh:
 - a. para pendiri;
 - b. Anggota Bursa;
 - c. badan hukum Indonesia; dan /atau
 - d. orang perseorangan.
- (2) Saham Bursa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa saham atas nama yang mempunyai nilai nominal dan hak suara yang sama.
- (3) Dalam hal badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki modal asing, maka masing-masing badan hukum Indonesia tersebut hanya diperkenankan memiliki saham Bursa paling banyak 10% (sepuluh persen) dari seluruh saham Bursa.
- (4) Jumlah seluruh saham badan hukum Indonesia dengan kepemilikan modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari seluruh saham Bursa.

Pasal 21

- (1) Jumlah anggota Komisaris dan Direksi Bursa masing-masing paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (2) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang yang mewakili masyarakat.
- (3) Anggota Direksi Bursa dilarang mempunyai jabatan rangkap sebagai Komisaris, Direksi, atau pegawai pada perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto lainnya.
- (4) Calon anggota Komisaris dan Direksi Bursa wajib diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Anggota Komisaris dan Direksi diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Dalam hal akan dilakukan perubahan Komisaris dan Direksi, calon anggota Komisaris dan Direksi Bursa wajib diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.

Paragraf 4
Tugas dan Kewenangan Bursa

Pasal 22

Bursa bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan transaksi perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto agar berjalan dengan teratur, wajar, dan transparan.

Pasal 23

- (1) Bursa wajib melaksanakan tugas, yang terdiri dari:
 - a. menyediakan fasilitas sistem yang handal untuk terselenggaranya pelaporan dan pengawasan perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang teratur, transparan, dan wajar;
 - b. melakukan pengawasan pasar terhadap seluruh transaksi perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto, termasuk melakukan audit terhadap Anggota Bursa;
 - c. menyediakan akses terhadap sistem pengawasan dan pelaporan yang handal dan *real time* kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan;
 - d. mengambil langkah-langkah untuk menjamin terlaksananya mekanisme perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto dengan baik dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - e. melakukan analisis atas usulan penambahan atau pengurangan Aset Kripto dalam daftar Aset Kripto dan menyampaikan hasil analisisnya kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - f. menyampaikan segala laporan terkait transaksi perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - g. melakukan evaluasi terhadap Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bursa memiliki kewenangan yang terdiri dari:
 - a. menerima atau menolak calon Anggota Bursa yang mengajukan diri sebagai Pedagang;
 - b. menetapkan dan memungut biaya keanggotaan dan biaya lain atas jasa yang diberikan kepada Pedagang yang menjadi Anggota Bursa yang besarnya memperhatikan prinsip efisiensi dan kewajaran;
 - c. bersama Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian menetapkan substansi dan tata

- cara pelaporan terkait dengan transaksi Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto, keuangan, dan/atau laporan lain yang dibutuhkan dalam rangka pengawasan yang wajib disampaikan oleh Pedagang;
- d. menetapkan daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan dalam Pasar Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto;
 - e. menetapkan mekanisme pengaduan dan penyelesaian perselisihan sehubungan dengan perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto pada Pedagang;
 - f. meminta konfirmasi atau penjelasan tambahan atas laporan dan informasi yang diperlukan dari Pedagang;
 - g. melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk mengamankan transaksi Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto pada Pedagang atau Pengelola Tempat Penyimpanan, termasuk mencegah kemungkinan terjadinya manipulasi;
 - h. mengenakan sanksi atau tindakan tertentu kepada Pedagang dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. menyampaikan rekomendasi kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dilakukan penghentian sementara perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto, dalam hal terjadi keadaan yang mengancam penyelenggaraan perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto di Pasar Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto.

Bagian Kedua

Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian

Paragraf 1

Badan Hukum Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian

Pasal 24

Badan hukum Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian merupakan badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas.

Paragraf 2

Persyaratan Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian

Pasal 25

- (1) Jumlah modal disetor bagi Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian yang akan mengajukan izin usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pada saat awal pengajuan permohonan memiliki modal disetor paling sedikit

- Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); dan
- b. mempertahankan ekuitas paling sedikit sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari modal yang disetor sebagaimana dimaksud huruf a.
- (2) Selain persyaratan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki sistem penjaminan dan penyelesaian yang terpercaya, serta terkoneksi dengan Bursa, Pedagang dan Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto; dan
 - b. memiliki peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian.

Pasal 26

- (1) Sistem penjaminan dan penyelesaian milik Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) huruf b harus memiliki fungsi pengawasan, penjaminan, penyelesaian transaksi, dan memastikan validasi yang baik atas pencatatan saldo dan mutasi dana Konsumen serta Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto milik Konsumen, yang terdapat pada Pedagang dan Pengelola Tempat Penyimpanan dalam rangka penyelesaian transaksi.
- (2) Sistem penjaminan dan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
 - a. akurat, aktual, aman, terpercaya, daring, *realtime*, serta kompatible secara sistem maupun aplikasi dengan sistem Bursa, Pengelola Tempat Penyimpanan, dan Pedagang;
 - b. memenuhi standar spesifikasi dan fungsi sesuai dengan standar fungsionalitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini serta peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian;
 - c. fitur dan fungsi yang tersedia memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - d. memiliki fungsi yang dapat memproteksi akses data profil, keuangan, dan transaksi setiap Konsumen;
 - e. memiliki Rencana Kelangsungan Bisnis yang terkini;
 - f. memiliki *Disaster Recovery Centre (DRC)*:
 1. ditempatkan di dalam negeri dengan lokasi paling dekat 20 km (dua puluh kilometer) dengan lokasi server utama;

2. menggunakan *server* atau *cloud server* yang memadai dan memiliki standar ISO 27001; dan
 3. dalam hal *server* atau *cloud server* disediakan oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut wajib memiliki kantor perwakilan resmi di Indonesia;
- g. memiliki konfigurasi dengan spesifikasi:
1. dapat menjamin terpeliharanya komunikasi dengan sistem di Bursa, Pengelola Tempat Penyimpanan, dan Pedagang secara *realtime* sesuai dengan protokol yang telah ditentukan oleh administrator Bursa dan Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian; dan
 2. memiliki tingkat keamanan sistem yang baik untuk mengatasi gangguan dari dalam dan luar sistem;
- h. memenuhi persyaratan database yang berfungsi untuk mengelola dan menyimpan data transaksi, data penjaminan, dan penyelesaian perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto, dengan kriteria sebagai berikut:
1. menyimpan data transaksi, dan data penjaminan dan penyelesaian paling singkat 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut;
 2. memelihara rekam jejak harga transaksi, keuangan, data penjaminan dan penyelesaian yang terjadi, saldo dana dan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto, serta mutasi transaksi Konsumen dengan durasi waktu paling singkat 6 (enam) bulan terakhir; dan
 3. setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus disalin dan disimpan ke media penyimpanan data di luar database sistem penjaminan dan penyelesaian.
- i. *server* atau *cloud server* yang digunakan memiliki spesifikasi teknis yang baik untuk memfasilitasi penggunaan sistem dan/atau sarana penjaminan, dan penyelesaian daring yaitu:
1. *server* dan *cloud server* termasuk cadangan (*mirroring*) harus ditempatkan di dalam negeri;
 2. *server* atau *cloud server* harus memiliki cadangan (*mirroring*) *server*; dan
 3. *server* atau *cloud server* didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai sehingga dapat menjamin kesinambungan operasional;
- j. memiliki sertifikasi ISO 27001 (*Information Security Management System*), yang di

- dalamnya sudah terdapat *Statement of Applicability* (SOA) untuk ISO 27017 (*cloud security*) dan ISO 27018 (*cloud privacy*). Dalam hal Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian menggunakan *cloud services*, maka kewajiban atas ISO 27017 (*cloud security*) dan ISO 27018 (*cloud privacy*) harus dipenuhi oleh perusahaan penyedia *cloud service*;
- k. sertifikasi ISO sebagaimana dimaksud pada huruf j hanya dapat diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang telah diakui oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan keamanan informasi; dan
 - l. memiliki pengamanan *open Application Programming Interface* (API) yang telah memiliki prosedur, seperti proses enkripsi-dekripsi, *whitelist Internet Protocol* (IP), *tunnel* dan *certificate*.
- (3) Sistem penjaminan dan penyelesaian wajib diaudit atau diperiksa oleh lembaga independen yang memiliki kompetensi di bidang sistem informasi.
- (4) Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian wajib menyesuaikan atau mengganti sistem pengawasan dan pelaporan dalam hal berdasarkan hasil audit sistem pengawasan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan:
- a. terbukti tidak sesuai baik secara sistem maupun aplikasi dengan sistem Bursa, Pengelola Tempat Penyimpanan, dan/atau Pedagang; dan/atau
 - b. tidak memenuhi standar spesifikasi dan fungsi minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (5) Penyesuaian atau penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah dinyatakan tidak sesuai berdasarkan hasil audit oleh lembaga independen yang memiliki kompetensi di bidang sistem informasi.
- (6) Sistem penjaminan dan penyelesaian termasuk perubahannya wajib mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 27

- (1) Peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
- a. persyaratan menjadi Anggota Kliring Penjaminan dan Penyelesaian dan/atau Pedagang;
 - b. hak dan kewajiban Anggota Kliring Penjaminan dan Penyelesaian dan/atau Pedagang;

- c. mekanisme penyelesaian transaksi dan penjaminan perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto;
 - d. mekanisme penyelesaian perselisihan; dan
 - e. sanksi terhadap pelanggaran ketentuan peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian.
- (2) Peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perubahannya wajib mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Paragraf 3
Organ Perusahaan
Pasal 28

- (1) Saham Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian hanya dapat dimiliki oleh:
- a. orang perseorangan;
 - b. Bursa;
 - c. Anggota Bursa;
 - d. Anggota Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian;
 - e. badan usaha berbadan hukum Indonesia; dan/atau
 - f. negara.
- (2) Saham Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa saham atas nama yang mempunyai nilai nominal dan hak suara yang sama.
- (3) Dalam hal badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memiliki kepemilikan modal asing, maka masing-masing badan hukum Indonesia tersebut hanya diperkenankan memiliki saham Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian paling banyak 10% (sepuluh persen).
- (4) Jumlah seluruh saham badan hukum Indonesia dengan kepemilikan modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 40% (empat puluh persen) dari seluruh saham Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian.

Pasal 29

- (1) Jumlah anggota Komisaris dan Direksi Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian masing-masing paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (2) Anggota Direksi Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian dilarang mempunyai jabatan rangkap sebagai Komisaris, Direksi, atau pegawai pada perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto lainnya.
- (3) Calon anggota Komisaris dan Direksi Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian wajib diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.

- (4) Anggota Komisaris dan Direksi diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Dalam hal akan dilakukan perubahan Komisaris dan Direksi, calon anggota Komisaris dan Direksi Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian wajib diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.

Paragraf 4

Tugas dan Kewenangan Lembaga Kliring

Pasal 30

Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan penyelesaian transaksi perdagangan di Pasar Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto agar berjalan dengan tertib, teratur dan transparan.

Pasal 31

- (1) Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian wajib melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. menyediakan fasilitas sistem yang handal untuk terselenggaranya pelaksanaan penjaminan dan penyelesaian transaksi perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto;
 - b. melakukan pengawasan atas penyelesaian transaksi perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto;
 - c. melakukan penjaminan dan penyelesaian transaksi perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto atas dana yang disimpan pada rekening terpisah di Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian berjalan secara teratur, lancar dan penuh kehati-hatian;
 - d. mengambil langkah-langkah untuk menjamin terlaksananya penyelesaian transaksi perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto dengan baik dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - e. bertanggung jawab atas dana yang disimpan pada rekening terpisah di Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian;
 - f. menyediakan sarana penerimaan dan penarikan dana secara *realtime* kepada Konsumen;
 - g. memiliki perjanjian kerjasama dengan penyedia jasa *Payment Gateway*, dalam hal Pedagang memanfaatkan jasa *Payment Gateway*;
 - h. memastikan penyelesaian hak dan kewajiban Pedagang dan Konsumen, dalam hal terjadi cedera janji;

- i. melakukan kerja sama dengan Pengelola Tempat Penyimpanan untuk penjaminan dan penyelesaian transaksi perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto;
 - j. mengawasi dana Konsumen yang tersimpan di dalam rekening yang terpisah Pedagang;
 - k. mengawasi dana Konsumen dan Pedagang yang tersimpan di dalam rekening yang terpisah pada Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian;
 - l. memiliki rekening yang terpisah dengan rekening yang dipergunakan dalam perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto dan/atau Pasar Aset lainnya;
 - m. menjamin kerahasiaan informasi posisi keuangan serta kegiatan perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto, kecuali informasi tersebut diberikan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. menyiapkan catatan dan laporan secara rinci dan terpisah dengan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto;
 - o. memiliki unit di bawah Direksi yang bertugas dan berfungsi menangani penyelenggaraan perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto;
 - p. mendokumentasikan dan menyimpan dengan baik semua data yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto;
 - q. menyampaikan laporan penyelesaian transaksi penyelenggaraan perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - r. mengetahui sumber dana atas penempatan dana Konsumen dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan terkait anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
- (2) Selain memiliki tugas sebagaimana diatur dalam ayat (1), Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian memiliki kewenangan sebagai berikut:
- a. menerima atau menolak calon Anggota Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian yang mengajukan diri sebagai Pedagang;
 - b. menetapkan dan memungut biaya keanggotaan dan biaya lain atas jasa yang diberikan kepada Pedagang yang menjadi Anggota Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, yang besarannya

- memperhatikan prinsip efisiensi dan kewajaran;
- c. bersama Bursa menetapkan substansi dan tata cara pelaporan terkait dengan transaksi Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto, laporan keuangan, dan/atau laporan lain yang dibutuhkan dalam rangka pengawasan yang wajib disampaikan oleh Pedagang;
 - d. melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk mengamankan penyelesaian transaksi Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto pada Pedagang atau Pengelola Tempat Penyimpanan, termasuk mencegah kemungkinan terjadinya manipulasi;
 - e. merekomendasikan Pengelola Tempat Penyimpanan untuk mengelola tempat penyimpanan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto dalam rangka melakukan penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan dan/atau penyerahan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto untuk mendapatkan perizinan dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - f. merekomendasikan sistem atau mekanisme penyimpanan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto oleh Pengelola Tempat Penyimpanan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.
 - g. menerima data transaksi dari Pedagang secara *realtime*;
 - h. menerima catatan dan/atau mengubah catatan atas kepemilikan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang disimpan di tempat penyimpanan kepada Pengelola Tempat Penyimpanan;
 - i. melakukan penerimaan dana dari Pedagang melalui saluran pembayaran yang disediakan oleh Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian secara terintegrasi;
 - j. menerima laporan transaksi perdagangan dari Bursa dan Pedagang secara *realtime*;
 - k. memastikan kesesuaian nilai uang dan jumlah Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto, antara catatan transaksi dengan kondisi riil yang tercatat pada rekening yang terpisah di Bank penyimpan dana dan jumlah Aset Kripto yang tersimpan di Pengelola Tempat Penyimpanan;
 - l. hanya menerima penjaminan dan penyelesaian atas transaksi Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang telah ditetapkan Bursa dalam daftar Aset Kripto atau Aset Kripto yang telah mendapat persetujuan Bursa untuk diperdagangkan oleh Pedagang;
 - m. memantau kegiatan dan kondisi keuangan Pedagang;

- n. melakukan audit rutin atau khusus kepada Pedagang atau Anggota Kliring Penjaminan dan Penyelesaian; dan
 - o. mengenakan sanksi berupa tindakan pembatasan sementara, pembekuan, dan pencabutan keanggotaan Pedagang yang tidak memenuhi persyaratan keuangan dan pelaporan, setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian wajib memastikan pemisahan antara dana Konsumen dan aset Lembaga Kliring dan Penjaminan, termasuk pemisahan pembukuan dan pencatatan Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian.

Bagian Ketiga
Pedagang

Paragraf 1
Badan Hukum Pedagang

Pasal 32

- (1) Badan hukum Pedagang merupakan badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas.
- (2) Pedagang berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didirikan dan dimiliki oleh:
 - a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; dan/atau
 - b. warga negara asing dan/atau badan hukum asing.
- (3) Kepemilikan saham Pedagang oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia atas saham Pedagang lainnya maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Kepemilikan saham Pedagang oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang memiliki model bisnis atau kegiatan yang sama dengan Pedagang hanya dapat dilakukan pada 1 (satu) Pedagang.

Paragraf 2
Persyaratan Pedagang

Pasal 33

- (1) Jumlah modal disetor bagi Pedagang yang akan mengajukan izin usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki modal disetor paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan

- b. mempertahankan ekuitas paling sedikit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta penambahan ketentuan keuangan khusus dan/atau penetapan besaran permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada Pedagang dengan mempertimbangkan dominasi pasar, jumlah Pelanggan Aset Kripto, volume transaksi, dan keterkaitan dengan pelaku pasar lainnya yang dapat berdampak sistemik.
 - (3) Selain persyaratan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pedagang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki struktur organisasi minimal divisi informasi teknologi, divisi audit, divisi legal, divisi pengaduan Konsumen, divisi *client support*, divisi akuntansi, dan keuangan;
 - b. memiliki sistem dan/atau sarana perdagangan daring yang dipergunakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan perdagangan Pasar Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang terhubung dengan Bursa dan Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian;
 - c. memiliki tata cara perdagangan (*trading rules*) yang paling sedikit memuat:
 1. definisi dan istilah;
 2. proses pendaftaran Konsumen;
 3. pernyataan dan jaminan;
 4. kewajiban dan tanggung jawab;
 5. pengkinian data;
 6. tata cara kegiatan transaksi, meliputi transaksi jual/beli, deposit, *withdrawal*, pengiriman Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto ke *Wallet* lain, dan kegiatan lain yang telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
 7. biaya transaksi dan batas penarikan dana;
 8. keamanan transaksi;
 9. layanan pengaduan Konsumen;
 10. penyelesaian perselisihan Konsumen;
 11. *force majeure*;
 12. penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT) serta Proliferasi Senjata Pemusnah Massal; dan
 13. penyampaian syarat dan ketentuan dalam hal Pedagang mengambil posisi untuk diri sendiri.
 - d. memiliki standar prosedur operasional yang paling sedikit mengatur tentang:
 1. pemasaran dan penerimaan Konsumen;
 2. pelaksanaan transaksi;
 3. pengendalian dan pengawasan internal;

4. penyelesaian perselisihan Konsumen; dan
 5. penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT) serta proliferasi senjata pemusnah massal;
 - e. memiliki paling sedikit 1 (satu) pegawai yang bersertifikasi *Certified Information Systems Security Professional* (CISSP) atau memiliki kerja sama dengan lembaga yang memiliki tenaga ahli atau langsung memiliki perjanjian kerja sama dengan tenaga ahli yang bersertifikasi *Certified Information Systems Security Professional* (CISSP); dan
 - f. memiliki calon anggota Direksi, anggota dewan Komisaris, pemegang saham, pengendali dan/atau pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang wajib lulus uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Dalam hal Pedagang mengambil posisi untuk diri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c angka 13, Pedagang wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. berperan menjadi *market maker* atau *liquidity provider* dalam transaksi;
 - b. memberikan prioritas kepada Konsumen dalam pengambilan posisi jual atau beli;
 - c. menggunakan dana atau Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto milik Pedagang sendiri, menempatkan dana pada rekening terpisah Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, serta menempatkan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto pada Pengelola Tempat Penyimpanan;
 - d. dilarang menggunakan dana atau Aset Kripto milik Konsumen;
 - e. menyampaikan mekanisme pengambilan posisi kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, serta Konsumen; dan
 - f. melakukan pencatatan tersendiri.

Pasal 34

- (1) Sistem dan/atau sarana perdagangan daring sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (3) huruf b wajib memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
- a. akurat, aktual, aman, terpercaya, daring dan *realtime* serta kompatibel secara sistem maupun aplikasi dengan sistem Bursa dan Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian;
 - b. memenuhi standar spesifikasi dan fungsi sesuai dengan standar fungsionalitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan dan

- tata tertib Bursa, serta peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian;
- c. fitur dan fungsi yang tersedia memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan dan tata tertib Bursa, serta peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian;
 - d. memiliki fungsi yang dapat memproteksi akses data keuangan dan data transaksi setiap Konsumen;
 - e. memiliki Rencana Kelangsungan Bisnis yang terkini;
 - f. memiliki *Disaster Recovery Centre* (DRC):
 1. ditempatkan di dalam negeri dengan lokasi paling dekat 20 km (dua puluh kilometer) dengan lokasi *server* utama;
 2. menggunakan *server* atau *cloud server* yang memadai dan memiliki standar ISO 27001; dan
 3. Dalam hal *server* atau *cloud server* disediakan oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut wajib memiliki kantor perwakilan resmi di Indonesia;
 - g. memiliki konfigurasi dengan spesifikasi:
 1. dapat menjamin terpeliharanya komunikasi dengan sistem di Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, serta Pengelola Tempat Penyimpanan secara *realtime* sesuai dengan protokol yang telah ditentukan oleh administrator Bursa serta Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian; dan
 2. memiliki tingkat keamanan sistem yang baik untuk mengatasi gangguan dari dalam dan luar sistem;
 - h. memenuhi persyaratan *database* yang berfungsi untuk mengelola dan menyimpan data transaksi Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto sebagai berikut:
 1. menyimpan data transaksi dan data keuangan paling singkat 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut;
 2. memelihara rekam jejak harga transaksi yang terjadi, saldo dan mutasi transaksi Konsumen dengan durasi waktu paling singkat 6 (enam) bulan terakhir; dan
 3. setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus disalin dan disimpan ke media penyimpanan data di luar database sistem perdagangan;
 - i. *server* atau *cloud server* yang digunakan memiliki spesifikasi teknis yang baik untuk memfasilitasi penggunaan sistem dan/atau sarana perdagangan daring yaitu:

1. *server* dan *cloud server* termasuk cadangan (*mirroring*) *server* harus ditempatkan di dalam negeri;
 2. *server* atau *cloud server* harus memiliki cadangan (*mirroring*) *server*; dan
 3. *server* atau *cloud server* didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai sehingga dapat menjamin kesinambungan operasional;
- j. memiliki sertifikasi ISO 27001 (*Information Security Management System*) yang di dalamnya sudah terdapat *Statement of Applicability* (SOA) untuk ISO 27017 (*cloud security*) dan ISO 27018 (*cloud privacy*) apabila menggunakan *cloud services* maka kewajiban atas ISO 27017 (*cloud security*) dan ISO 27018 (*cloud privacy*) tersebut harus dipenuhi oleh perusahaan penyedia *cloud service*;
- k. sertifikasi ISO sebagaimana dimaksud pada huruf j hanya dapat diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang telah diakui oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan keamanan informasi; dan
- l. memiliki pengamanan *open Application Programming Interface* (API) yang sudah ditentukan prosedurnya, seperti proses enkripsi-dekripsi, *whitelist Internet Protocol* (IP), *tunnel* dan *certificate*.
- (2) Sistem dan/atau sarana perdagangan daring sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (3) huruf b wajib diperiksa atau diaudit oleh lembaga independen yang memiliki kompetensi di bidang sistem informasi.
- (3) Pedagang wajib menyesuaikan atau mengganti sistem pengawasan dan pelaporan dalam hal berdasarkan hasil audit sistem pengawasan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan:
- a. terbukti tidak sesuai baik secara sistem maupun aplikasi dengan sistem Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, dan/atau Pengelola Tempat Penyimpanan; dan/atau
 - b. tidak memenuhi standar spesifikasi dan fungsi minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan dan tata tertib Bursa, dan/atau peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian.
- (4) Penyesuaian atau penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah dinyatakan tidak kompatibel berdasarkan hasil audit oleh lembaga independen yang memiliki kompetensi di bidang sistem informasi.

- (5) Sistem dan/atau sarana perdagangan daring sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (3) huruf b termasuk dengan perubahannya wajib mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Dalam hal diperlukan Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pengecekan fisik prasarana, sarana, dan sistem, serta meminta dokumen tambahan yang diperlukan untuk memberikan keyakinan atas keabsahan dan kebenaran dalam pemrosesan perizinan.
- (7) Dalam hal permohonan izin usaha tidak memenuhi persyaratan, Otoritas Jasa keuangan melakukan penolakan dan pemohon dapat mengajukan kembali permohonan persetujuan sebagai Pedagang.
- (8) Dalam hal Pedagang menggunakan atau menjadi *market maker* atau *liquidity provider*, maka Pedagang wajib memiliki perjanjian kerja sama dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Paragraf 3

Kewajiban dan Larangan Pedagang

Pasal 35

- (1) Pedagang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan permohonan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap terjadinya perubahan pengurus, alamat, nama perusahaan, kepemilikan saham, sistem, dan *trading rules* yang dimiliki atau perubahan lainnya termasuk pembukaan kantor cabang atau kantor selain kantor pusat;
 - b. menyediakan dan/atau membuka akses terhadap seluruh sistem yang dipergunakan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan dengan hak akses untuk membaca (*read only*);
 - c. mengikuti edukasi dan konseling yang diperlukan untuk pengembangan perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto;
 - d. menyampaikan laporan berkala dan sewaktu-waktu atas pelaksanaan perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang bentuk dan isisnya diatur lebih lanjut oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - e. menyampaikan rencana bisnis dan laporan pencapaian rencana bisnis mengenai kegiatan transaksi, yang disampaikan secara berkala bersamaan dengan laporan berkala;
 - f. menyajikan catatan elektronik transaksi dan *order* jual/beli yang dilakukan oleh

- Konsumen dalam sistem perdagangan milik Pedagang yang dapat diakses langsung oleh Konsumen;
- g. menjamin *order* yang disampaikan Konsumen dicatat dalam buku pesanan (*order book*) sistem perdagangan milik Pedagang secara *realtime* dan isinya sesuai dengan amanat *order* Konsumen;
 - h. menyediakan fitur *slippery note* terkait dengan pemberitahuan terjadinya pergerakan harga Aset Kripto yang signifikan;
 - i. memberikan fitur yang sama dalam sistem dan/atau sarana perdagangan daring terkait pelaksanaan transaksi untuk seluruh jenis Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto;
 - j. menyelenggarakan kegiatan literasi dan edukasi baik dalam bentuk seminar, promosi, *workshop*, pelatihan atau sejenisnya terkait perdagangan Pasar Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto kepada masyarakat, yang materi atau bahan literasinya wajib dilaporkan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan;
 - k. menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal;
 - l. melaporkan setiap transaksi keuangan yang mencurigakan kepada Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan, dan kewajiban pelaporan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal;
 - m. mengikuti setiap pelaksanaan koordinasi dan/atau kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan, otoritas atau kementerian/lembaga lain;
 - n. memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi yang 2/3 (dua per tiga) dari susunannya wajib berstatus Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia;
 - o. memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota dewan Komisaris yang 2/3 (dua per tiga) dari susunannya wajib berstatus Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia;

- p. memiliki direktur utama yang berstatus Warga Negara Indonesia;
 - q. dalam hal anggota Direksi atau Komisaris terdapat warga negara asing, maka wajib memiliki dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dokumen berupa izin tinggal tetap atau sementara yang dibuktikan dengan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS);
 - r. memiliki kantor atau tempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebutkan dalam anggaran dasar perusahaan dan merupakan kantor fisik yang menjadi kantor pusat Pedagang yang bukan merupakan kantor bersama atau *co-working* atau *virtual office*;
 - s. jumlah Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto milik Konsumen yang tercatat pada Pedagang wajib sesuai dengan jumlah Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang disimpan oleh Pedagang;
 - t. memastikan pemisahan antara Aset Kripto milik Konsumen dan milik Pedagang, termasuk dalam pencatatan dan pembukuan Pedagang;
 - u. menyampaikan data balikan terkait dengan pemanfaatan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pedagang wajib menyampaikan persyaratan dokumen sebagai berikut:
- a. salinan akta pendirian badan hukum dan akta perubahan perusahaan beserta identitas kelengkapan data pengurus;
 - b. penjelasan singkat secara tertulis mengenai susunan struktur organisasi perusahaan beserta tugas dan tanggung jawabnya, produk, bisnis proses, peraturan dan tata tertib (*trading rules*), Know Your Customer (KYC), Know Your Transaction (KYT), dan penerapan prinsip Travel Rule;
 - c. bukti pendaftaran sistem elektronik pada Kementerian Komunikasi dan Informatika atas sistem yang dipergunakan;
 - d. rencana bisnis perusahaan dan proyeksi keuangan 24 (dua puluh empat) bulan kedepan;
 - e. dokumen pernyataan yang ditandatangani oleh direktur utama mengenai kesiapan sistem penyelenggaraan perdagangan Pasar Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang sudah dapat disimulasikan dan dilakukan pengujian fungsi aplikasi (*functional testing*);

- f. pernyataan atau deklarasi tertulis di atas materai mengenai afiliasi pelaku usaha dengan pelaku usaha di bidang penyedia jasa keuangan lainnya dan/atau jasa lainnya; dan
 - g. data lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan ini.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan perihal permohonan perubahan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 36

- (1) Pedagang Fisik Aset Kripto dilarang memiliki piutang terafiliasi.
- (2) Yang dimaksud dengan pihak afiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah memiliki:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - b. hubungan antara Pihak dan pegawai, Direksi atau Komisaris, dari Pihak tersebut;
 - c. hubungan antara dua perusahaan yang mempunyai satu atau lebih anggota Direksi atau anggota dewan Komisaris yang sama;
 - d. hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - e. hubungan antara dua perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
 - f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- (3) Pengendalian terhadap perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. memiliki saham lebih dari 20% (dua puluh persen) secara sendiri atau bersama-sama;
 - b. secara langsung dan/atau tidak langsung menjalankan pengelolaan dan/atau mempengaruhi kebijakan perusahaan;
 - c. memiliki hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan saham perusahaan 20% (dua puluh persen) atau lebih baik secara sendiri atau bersama-sama;
 - d. mempunyai kewenangan untuk menunjuk, menyetujui dan/atau memberhentikan anggota Direksi perusahaan dan/atau anggota dewan Komisaris; dan/atau
- (4) cara pengendalian lainnya.

Paragraf 3
Ruang Lingkup Kegiatan Pedagang

Pasal 37

- (1) Ruang lingkup kegiatan Pedagang dalam perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto meliputi:
 - a. jual dan/atau beli antara Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto dan mata uang Rupiah;
 - b. pertukaran antar satu atau lebih antar jenis Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto;
 - c. penyimpanan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto milik Konsumen; dan
 - d. transfer atau pemindahan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto antar *Wallet*.
- (2) Dalam hal Pedagang melakukan kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pedagang wajib terlebih dahulu menyampaikan permohonan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas setiap kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut.
- (3) Ketentuan mengenai permohonan persetujuan terhadap kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib diatur dalam tata cara perdagangan (*trading rules*) Pedagang.
- (5) Setiap tata cara perdagangan (*trading rules*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk perubahannya wajib mendapatkan persetujuan Bursa dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk perubahan dan perkembangannya wajib dilakukan pengkajian dan dilakukan penilaian risikonya, termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.

Pasal 38

- (1) Dalam menjalankan ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pedagang dilarang:
 - a. menjalankan kegiatan dimaksud kepada Konsumen dengan status badan usaha;
 - b. menjalankan kegiatan usaha lain selain sebagaimana tercantum pada Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2);
 - c. memiliki piutang terafiliasi;
 - d. memberikan akses atau melakukan kerja sama dengan pihak lain yang akan bertindak sebagai agen atau *introducing broker*; dan/atau
 - e. memberikan akses atau melakukan kerja sama dengan pihak lain yang melakukan aktivitas penunjang dalam memfasilitasi transaksi yang

terkait Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto kecuali terlebih dahulu telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) Pihak lain yang melakukan aktivitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan kepada Pedagang setelah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 39

Pedagang dalam menjalankan kegiatan perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto memiliki kewenangan untuk:

- a. menerima atau menolak calon Konsumen berdasarkan hasil penerapan prinsip *Know Your Customer* (KYC) dan *Customer Due Diligence* (CDD) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- b. menetapkan dan memungut biaya atau *fee* transaksi terhadap setiap transaksi yang dilakukan oleh Konsumen yang besarnya memperhatikan prinsip efisiensi dan kewajaran.

Bagian Keempat Pengelola Tempat Penyimpanan

Paragraf 1

Badan Hukum Pengelola Tempat Penyimpanan

Pasal 40

- (1) Badan hukum Pengelola Tempat Penyimpanan merupakan badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas.
- (2) Pengelola Tempat Penyimpanan berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat didirikan dan dimiliki oleh:
 - a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; dan/atau
 - b. warga negara asing dan/atau badan hukum asing.

Paragraf 2

Persyaratan Pengelola Tempat Penyimpanan

Pasal 41

- (1) Jumlah modal disetor bagi Persyaratan Pengelola Tempat Penyimpanan yang akan mengajukan izin usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki modal disetor paling sedikit Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah); dan
 - b. mempertahankan ekuitas paling sedikit sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari modal yang disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Selain persyaratan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Tempat Penyimpanan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki struktur organisasi paling sedikit terdiri dari divisi informasi teknologi, divisi legal, divisi pengawasan internal, dan divisi tata kelola penyimpanan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto dan manajemen risiko;
 - b. memiliki sistem dan/atau sarana penyimpanan daring yang dipergunakan untuk memfasilitasi penyimpanan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto secara aman, handal dan dapat dipertanggungjawabkan, yang terhubung dengan Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian serta Pedagang;
 - c. mendapat rekomendasi dari Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian;
 - d. memiliki standar prosedur operasional paling sedikit mengatur mengenai:
 1. mekanisme penyimpanan dan pencatatan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto pada *cold storage* dan *hot storage*;
 2. mekanisme proses masuk dan keluarnya Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto pada tempat penyimpanan;
 3. mekanisme pengawasan keamanan penyimpanan (*security surveillance*);
 4. pengendalian internal; dan
 5. mekanisme pemeliharaan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto;
 - e. memiliki paling sedikit 1 (satu) pegawai yang bersertifikasi *Certified Information Systems Auditor* (CISA) dan 1 (satu) pegawai yang bersertifikasi *Certified Information Systems Security Professional* (CISSP), atau memiliki kerjasama dengan lembaga tempat yang memiliki tenaga ahli atau langsung bekerjasama dengan tenaga ahli yang bersertifikasi *Certified Information Systems Auditor* (CISA) dan *Certified Information Systems Security Professional* (CISSP) dalam rangka pengawasan dan pengamanan perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto pada Pedagang.

- (1) Sistem penyimpanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (2) huruf b yang dipergunakan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan wajib memenuhi persyaratan paling sedikit meliputi:
- a. akurat, aktual, aman, terpercaya, serta kompatibel secara sistem maupun aplikasi dengan sistem Pedagang dan Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian;
 - b. memenuhi standar spesifikasi dan fungsi sesuai dengan standar fungsionalitas sebagaimana diatur dalam peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian;
 - c. fitur dan fungsi yang tersedia memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian;
 - d. memiliki fungsi yang dapat memproteksi keamanan penyimpanan dan perpindahan transaksi setiap Konsumen;
 - e. memiliki Rencana Kelangsungan Bisnis yang selalu terkini;
 - f. memiliki *Disaster Recovery Centre* (DRC):
 1. ditempatkan di dalam negeri dengan lokasi paling dekat 20 km (dua puluh kilometer) dengan lokasi *server* utama;
 2. menggunakan *server* atau *cloud server* yang memadai dan memiliki standar ISO 27001; dan
 3. Dalam hal *server* atau *cloud server* disediakan oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut wajib memiliki kantor perwakilan resmi di Indonesia;
 - g. memiliki konfigurasi dengan spesifikasi:
 1. dapat menjamin terpeliharanya komunikasi dengan sistem pada Pedagang serta Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian secara *realtime* sesuai dengan protokol yang telah ditentukan oleh administrator Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian;
 2. memiliki tingkat keamanan sistem yang baik untuk mengatasi gangguan dari dalam dan luar sistem;
 3. menjamin pencatatan, penyimpanan dan pengiriman Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto secara *realtime* dengan tingkat keamanan sistem yang berlapis;
 4. mencegah terjadinya penerimaan dan/atau pengiriman Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto dari sumber yang tidak jelas atau mencoba melakukan pencampuran (*mixer*);

5. memiliki penjabaran teknis pengamanan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang baik dengan pemisahan media atau sarana penyimpanan paling sedikit terdiri dari *hot storage*, *cold storage*, *multi signature wallet*, dan/atau *smart contract wallet*;
6. mencegah terjadinya penerimaan dan/atau pengiriman Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang tidak dikenal dengan melakukan upaya otorisasi terhadap Pedagang;
7. dapat memfasilitasi penyimpanan jenis Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang terdapat pada daftar Aset Kripto yang ditetapkan Bursa;
8. memiliki admin panel *dashboard* yang mampu untuk merekonsiliasi Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto antara Pedagang dan Pengelola Tempat Penyimpanan dengan kewajiban menerapkan paling sedikit 2 (dua) *factor authentication*; dan
9. penggunaan identifikasi (ID) unik pada setiap transaksi;
- h. memenuhi persyaratan database yang berfungsi untuk mengelola dan menyimpan data transaksi Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto sebagai berikut:
 1. menyimpan data transaksi paling singkat 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut;
 2. memelihara rekam jejak dengan waktu paling singkat 6 (enam) bulan terakhir; dan
 3. setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus disalin dan disimpan ke media penyimpanan data di luar database sistem penyimpanan.
- i. *server* memiliki spesifikasi teknis yang baik untuk memfasilitasi penggunaan sistem dan/atau sarana tempat penyimpanan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto secara daring yaitu:
 1. *server* atau *cloud server* termasuk cadangan (*mirroring*) *server* harus ditempatkan di dalam negeri;
 2. *server* atau *cloud server* harus memiliki cadangan (*mirroring*) *server*; dan
 3. *server* atau *cloud server* didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai sehingga dapat menjamin kesinambungan operasional;
- j. memiliki sertifikasi ISO 27001 (*Information Security Management System*) yang di dalamnya sudah terdapat *Statement of Applicability* (SOA) untuk ISO 27017 (*cloud*

- security*) dan ISO 27018 (*cloud privacy*) apabila menggunakan *cloud services* maka kewajiban atas ISO 27017 (*cloud security*) dan ISO 27018 (*cloud privacy*) tersebut harus dipenuhi oleh perusahaan penyedia *cloud service*;
- k. memiliki perjanjian kerjasama dengan perusahaan asuransi yang menyelenggarakan usaha penjaminan untuk menjamin Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang disimpannya;
 - l. sertifikasi ISO sebagaimana dimaksud pada huruf j hanya dapat diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang telah diakui oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan keamanan informasi; dan
 - m. memiliki pengamanan *open application programming interface* (API) yang sudah ditentukan prosedurnya, seperti proses enkripsi-dekripsi, *whitelist internet protocol* (IP), *tunnel* dan *certificate*.
- (2) Sistem penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperiksa atau diaudit oleh lembaga independen di bidang sistem informasi.
 - (3) Pengelola Tempat Penyimpanan wajib menyesuaikan atau mengganti sistem pengawasan dan pelaporan dalam hal berdasarkan hasil audit sistem pengawasan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan:
 - a. terbukti tidak sesuai baik secara sistem maupun aplikasi dengan sistem Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian dan/atau Pedagang; dan/atau
 - b. tidak memenuhi standar spesifikasi dan fungsi minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini peraturan dan tata tertib Bursa, serta peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian.
 - (4) Penyesuaian atau penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah dinyatakan tidak kompatibel berdasarkan hasil audit oleh lembaga independen yang memiliki kompetensi di bidang sistem informasi.
 - (5) Sistem penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perubahannya wajib mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - (6) Pengelola Tempat Penyimpanan dilarang melakukan perubahan sistem pengelolaan tempat penyimpanan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan tanpa mengajukan persetujuan perubahan kepada Otoritas Jasa Keuangan, kecuali terdapat hal-hal yang

- membahayakan sistem atau tindakan lainnya yang dapat mengancam tempat penyimpanan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto.
- (7) Pengelola Tempat Penyimpanan wajib melaporkan hal-hal yang membahayakan sistem atau mengancam tempat penyimpanan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto kepada Bursa dan Otoritas Jasa Keuangan sebelum melakukan tindakan yang diperlukan dalam mengamankan sistem aplikasi penyimpanan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto.

Paragraf 3
Tugas Pengelola Tempat Penyimpanan

Pasal 43

- (1) Dalam penyelenggaraan perdagangan Pasar Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto, Pengelola Tempat Penyimpanan memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan sarana dan parasana penyimpanan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto dengan tingkat keamanan berlapis;
 - b. memastikan pelaksanaan penyimpanan berjalan baik dan selalu setiap saat melakukan pemutakhiran sistem keamanannya dalam rangka menjamin terselenggaranya penyimpanan dan pemindahan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang aman;
 - c. melakukan verifikasi yang diperlukan terhadap penerimaan dan pengiriman Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto dari dan/atau ke *Wallet* Pedagang;
 - d. menyimpan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang ditempatkan oleh Pedagang pada penyimpanan data (*data storage*) secara terpisah untuk setiap Pedagang;
 - e. mengeluarkan bukti simpan dan serah Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto;
 - f. memelihara Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang dikelolanya;
 - g. melakukan pengawasan dan pencatatan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto;
 - h. menyediakan data dan informasi dalam rangka audit rutin atau khusus yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bursa dan/atau Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian;
 - i. mengasuransikan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang disimpan atau dikelola oleh Pedagang;
 - j. memastikan proses pemindahan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto dan pencatatannya sesuai dengan transaksi yang terjadi;

- k. menyediakan tempat penyimpanan dan sistem pengelolaan penyimpanan yang aman, handal, terpercaya dan terkoneksi dengan Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian;
 - l. bertanggung jawab atas kehilangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto milik Konsumen yang dikelola; dan
 - m. melakukan penyimpanan dan pencatatan atas Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto secara terpisah untuk masing-masing Pedagang.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pengelola Tempat Penyimpanan memiliki kewenangan untuk:
- a. memungut biaya penyimpanan; dan
 - b. menolak menyimpan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang berasal dari sumber yang mencurigakan atau Aset Kripto yang tidak termasuk dalam daftar jenis Aset Kripto yang ditetapkan oleh Bursa.
- (3) Pengelola Tempat Penyimpanan melakukan penyimpanan atas Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang terdapat pada daftar Aset Kripto.
- (4) Pengelola Tempat Penyimpanan bertanggung jawab atas Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto milik Konsumen yang dikelolanya.
- (5) Pengelola Tempat Penyimpanan wajib memastikan pemisahan antara Aset Kripto milik Konsumen dan milik Pengelola Tempat Penyimpanan, termasuk dalam pembukuan dan pencatatan Pengelola Tempat Penyimpanan.

Paragraf 4

Tata Kelola Penyimpanan dan Pengamanan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto

Pasal 44

- (1) Dalam menyusun dan menjalankan standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d, Pengelola Tempat Penyimpanan wajib memperhatikan tata kelola dan penyimpanan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto pada *cold Wallet* dan *hot Wallet*, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto milik masing-masing Pedagang disimpan dalam akun atau media yang terpisah di tempat penyimpanan;
 - b. memiliki kemampuan penyimpanan yang mendukung Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto pada berbagai macam jenis protokol *blockchain* dengan memperhatikan keamanan sambungan komunikasi;
 - c. memiliki tim *support* yang dapat melayani Pedagang secara 1x24 (satu kali dua puluh

- empat) jam dan 7 (tujuh) hari dalam 1 (satu) minggu;
- d. menetapkan batasan *access control* kepada setiap orang yang dapat mengakses *Wallet* dan standar operasional prosedur tentang mitigasi risiko;
 - e. memiliki rekam jejak (*log event*) dan transaksi yang dapat diaudit secara berkala atau sewaktu waktu untuk memastikan keabsahan; dan
 - f. penyimpanan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto pada *hot Wallet* dan *cold Wallet* dilakukan dengan menempatkan *private key* dalam *high security module* (HSM) yang memenuhi standar *federal information processing standard* (FIPS) dengan referensi paling sedikit level 3 (tiga).
- (2) Infrastruktur *high security module* (HSM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, wajib dilengkapi dengan *middleware* untuk mengukur *workflow* serta *policy engine* secara aman.
- (3) Validasi dan mekanisme otorisasi pengelolaan pada *cold Wallet* dan *hot Wallet* paling sedikit memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. validasi dan mekanisme otorisasi pengelolaan *hot Wallet* dan *cold Wallet* dilakukan secara berlapis dengan menggunakan sarana paling tidak terdiri dari *multiple signature*, *biometric* dan *two factor authentication*;
 - b. menetapkan peran dan batasan *access control* kepada setiap pegawai Pengelola Tempat Penyimpanan yang dapat mengakses *Wallet* maupun infrastruktur *high security module* (HSM) dan pendukungnya; dan
 - c. otorisasi menggunakan *approval system* yang memenuhi *forum (M out of N)* serta melibatkan paling sedikit 3 (tiga) individu dan harus berjumlah ganjil dimana salah satunya berkedudukan sebagai Direksi.
- (4) Sumber daya manusia yang melakukan pengelolaan dan pengawasan atas penyimpanan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. telah dilakukan *know your employee* (KYE) dengan *screening* mendalam terhadap sumber daya manusia, yang dilakukan melalui antara lain:
 1. wawancara serta verifikasi identitas; dan
 2. penelitian yang lebih mendalam kepada Pihak yang memiliki akses fisik ke tempat penyimpanan;

- b. telah mengikuti pelatihan *on boarding* dalam kurun waktu tertentu;
 - c. membuat perjanjian mengenai kerahasiaan data baik ketika pekerja masih aktif bekerja maupun ketika sudah tidak bekerja pada Pengelola Tempat Penyimpanan; dan
 - d. memiliki pengalaman di bidang teknologi informasi, kepatuhan dan manajemen risiko paling singkat 2 (dua) tahun dengan menunjukkan tanda bukti bekerja pada bidang tersebut.
- (5) Standar teknis sarana yang dijadikan sebagai ruang penyimpanan untuk Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto pada *cold Wallet* wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. ditempatkan di ruang penyimpanan yang terletak pada pusat data (*data center*) atau *secured facilities* dengan standar keamanan yang optimal;
 - b. menerapkan perlindungan secara berlapis sekurang-kurangnya menggunakan *nano ledger* yang dilengkapi dengan teknik *multi party computing*;
 - c. menggunakan *ledger* sebagai perangkat keras pada *cold Wallet*;
 - d. menempatkan *ledger* dan/atau *cold Wallet* sekurang-kurangnya pada brankas dengan tingkat keamanan yang baik;
 - e. dalam hal Pengelola Tempat Penyimpanan menggunakan brankas sebagai tempat penyimpanan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto, maka brankas tersebut harus memiliki fitur *air gap* dengan penggunaan *hardware* yang sama sekali tidak pernah terkoneksi ke internet;
 - f. memiliki standar penyimpanan yang tahan terhadap bencana, seperti kebakaran, banjir, dan lainnya;
 - g. menyimpan *cold Wallet* pada lokasi yang dirahasiakan;
 - h. melengkapi sarana penyimpanan dengan CCTV yang mampu memantau seluruh sisi area dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam dan 7 (tujuh) hari dalam 1 (satu) minggu, serta terkoneksi langsung dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa, serta Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian; dan
 - i. tidak menempatkan *cold Wallet* dalam satu tempat yang sama dengan *cold Wallet* lain yang berfungsi sebagai *back-up*.

Pasal 45

Tata kelola pengamanan perpindahan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto dari *cold*

Wallet kepada *hot Wallet* atau sebaliknya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. standar prosedur operasional perpindahan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto, yang terdiri dari:
 1. menetapkan peran dan batasan *access control* kepada setiap pegawai Pengelola Tempat Penyimpanan yang diperbolehkan mengakses *Wallet* maupun infrastruktur *high security module* (HSM) dan pendukungnya;
 2. memiliki rekam jejak (*log event*) dan transaksi yang dapat diaudit secara berkala atau sewaktu waktu untuk memastikan keabsahannya;
 3. sinkronisasi pemindahan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto dari Pedagang ke Pengelola Tempat Penyimpanan ataupun sebaliknya, yang dilakukan menggunakan sistem melalui *application programming interface* (API) pada *cut-off time* yang telah ditentukan guna menjaga kestabilan komposisi Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang diatur dalam mekanisme perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto; dan
 4. kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan secara otomatis melalui sistem dengan menggunakan *virtual private network* (VPN), tanpa intervensi manual dari personel untuk mengurangi beban operasional harian Pedagang maupun Pengelola Tempat Penyimpanan.
- b. validasi dan mekanisme otorisasi perpindahan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto, yang terdiri dari:
 1. validasi dan mekanisme otorisasi dilakukan secara berlapis dengan menggunakan metode sekurang-kurangnya terdiri dari *multiple signature*, *biometric* dan *two factor authentication*;
 2. otorisasi menggunakan *approval system* yang memenuhi *kuorum* (*M out of N*) serta sistem yang melibatkan minimal (tiga) individu dan harus berjumlah ganjil, dengan salah satu individu sekurang-kurangnya berasal dari jajaran Direksi; dan
 3. *Wallet* yang menjadi tujuan deposit maupun *intermediary* sudah menjadi *whitelist* dalam proses perpindahan.
- c. Sumber daya manusia yang melakukan pengelolaan dan pengawasan atas perpindahan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. telah dilakukan *know your employee* (KYE) dengan *screening* mendalam terhadap

sumber daya manusia, yang dilakukan melalui metode antara lain:

- a) wawancara serta verifikasi identitas; dan
 - b) penelitian yang lebih mendalam kepada pihak yang memiliki akses fisik ke tempat penyimpanan;
2. telah mengikuti pelatihan *on boarding* dalam kurun waktu tertentu; dan
 3. membuat perjanjian mengenai kerahasiaan data baik ketika pekerja masih aktif bekerja maupun ketika sudah tidak bekerja pada Pengelola Tempat Penyimpanan; dan
 4. memiliki pengalaman di bidang teknologi informasi, kepatuhan, dan manajemen risiko paling singkat 2 (dua) tahun dengan menunjukkan tanda bukti bekerja pada bidang tersebut.

Pasal 46

Sistem pengelolaan dan penyimpanan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang dilakukan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan wajib didukung dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. ditetapkannya enkripsi pengiriman Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto dari Pedagang ke Pengelola Tempat Penyimpanan;
- b. Pengelola Tempat Penyimpanan harus memiliki *whitelist address* terkait dengan Pedagang; dan
- c. memiliki janji layanan ketepatan waktu mengenai proses penarikan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto dari Pengelola Tempat Penyimpanan ke Pedagang.

Bagian Kelima Sanksi Administratif

Pasal 47

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, Pasal 21 ayat (6), Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), Pasal 27 ayat (2), Pasal 31 ayat (1), ayat (3), Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (8), Pasal 35 ayat (1), ayat (2), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), Pasal 42 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (5), Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), Pasal 46 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama;
 - c. denda administratif;

- d. pemberhentian dan/atau penggantian pengurus;
 - e. pencantuman anggota pengurus, pegawai, pemegang saham dalam daftar orang tercela di sektor keuangan; dan
 - f. pencabutan izin usaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

BAB IV PERIZINAN PENYELENGGARA PERDAGANGAN ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO

Bagian Kesatu Perizinan Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto

Pasal 48

- (1) Penyelenggara perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto dapat menjalankan usaha setelah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pengajuan permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Paragraf 1 Persyaratan Perizinan Bursa

Pasal 49

Permohonan untuk memperoleh izin usaha Bursa disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menyampaikan Surat Permohonan Izin Usaha Bursa, disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. daftar isian permohonan;
- b. Nomor Induk Berusaha;
- c. Surat Keputusan tentang pembentukan komite;
- d. Surat kerjasama dengan Lembaga Kliring yang melakukan kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Pasar Fisik Aset Kripto;
- e. struktur organisasi;
- f. laporan keuangan atas modal disetor dan saldo modal akhir yang dilengkapi dengan:
 1. akta terakhir pendirian perusahaan yang didalamnya terdapat permodalan perusahaan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;

2. laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP yang memiliki perizinan dari Kementerian Keuangan;
 3. salinan bukti setor; dan
 4. salinan rekening koran.
- g. salinan sertifikat *Certified Information System Security Professional* (CISSP) dari 1 pegawai;
 - h. kontrak kerja dengan pegawai yang memiliki sertifikasi CISSP;
 - i. salinan Sertifikat *Certified Information System Auditor* (CISA) dari 1 pegawai;
 - j. kontrak kerja dengan 1 pegawai yang memiliki sertifikasi *Certified Information System Auditor* (CISA);
 - k. rencana bisnis 3 (tiga) tahun;
 - l. keterangan mengenai Sistem (server, lokasi, pemilik), Topologi Infrastruktur, Rencana Kelangsungan Bisnis, *Disaster Recovery Center* (DRC), *Business Process*, dan hal-hal lain yang terkait dengan sistem perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto);
 - m. sertifikasi ISO 27001 (*Information Security Management System*) yang di dalamnya terdapat *Statement of Applicability* (SOA) untuk ISO 27017 (cloud security) dan ISO 27018 (cloud privacy) apabila menggunakan cloud services dari perusahaan penyedia cloud service;
 - n. laporan hasil audit atas sistem pelaporan Pasar Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang dimiliki dari lembaga independen di bidang sistem informasi yang memiliki sumber daya manusia bersertifikasi *Certified Information System Auditor* (CISA);
 - o. standar operasional prosedur tentang:
 1. keanggotaan Bursa;
 2. operasional/pelaksanaan perdagangan;
 3. Pencatatan/Pelaporan transaksi;
 4. penyelesaian perselisihan;
 5. manajemen resiko;
 6. penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan poliferasi senjata pemusnah massal;
 - p. peraturan dan tata tertib penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan;
 - q. Berita Acara Pemeriksaan fisik dari Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa prasarana dan sarana untuk penyelenggaraan Pasar Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang dimiliki telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - r. dokumen dan keterangan pendukung lain yang berhubungan dengan permohonan izin usaha Bursa (jika diperlukan).

Paragraf 2
Persyaratan Perizinan Lembaga Kliring Penjaminan
dan Penyelesaian

Pasal 50

Permohonan untuk memperoleh izin usaha Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menyampaikan Surat Permohonan Izin Usaha Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. daftar isian permohonan;
- b. Nomor Induk Berusaha;
- c. surat kerjasama dengan Pengelola Tempat Penyimpanan untuk kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto;
- d. struktur organisasi;
- e. laporan keuangan atas modal disetor dan saldo modal akhir yang dilengkapi dengan:
 1. akta terakhir pendirian perusahaan yang didalamnya terdapat permodalan perusahaan yang telah disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 2. laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 3. salinan bukti setor permodalan;
- f. rekening keuangan khusus yang terpisah dengan rekening keuangan dalam Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian yang digunakan untuk melakukan transaksi Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- g. surat kuasa (asli) dari Direktur Utama kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam rekening terpisah Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian;
- h. keterangan mengenai sistem:
 1. *server* (lokasi, pemilik);
 2. topologi infrastruktur;
 3. rencana kelangsungan bisnis;
 4. *Disaster Recovery Center* (DRC);
 5. *business process*, dan hal-hal lain yang terkait dengan sistem kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Perdagangan Pasar Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto.
- i. laporan hasil audit atas sistem elektronik penjaminan dan penyelesaian untuk Perdagangan Aset Kripto yang dimiliki dari lembaga independen di bidang Sistem Informasi yang memiliki sumber daya manusia bersertifikasi *Certified Information System Auditor* (CISA);
- j. standar operasional prosedur tentang:
 1. keanggotaan Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian;

2. operasional/pelaksanaan kliring dan penjaminan;
 3. penyelesaian perselisihan;
 4. manajemen risiko;
 5. pengawasan dana Pelanggan atau Anggota Kliring.
- k. peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan;
- l. Berita Acara Pemeriksaan fisik dari Otoritas jasa Keuangan yang menyatakan bahwa sarana dan prasarana untuk kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang dimiliki telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- m. dokumen dan keterangan pendukung lain yang berhubungan dengan permohonan izin usaha Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian (jika diperlukan).

Paragraf 3 Persyaratan Perizinan Pedagang

Pasal 51

Permohonan untuk memperoleh izin usaha Pedagang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menyampaikan Surat Permohonan Izin Usaha dengan dokumen pendukung sebagai berikut:

- a. daftar isian permohonan beserta dokumen yang dilampirkan:
 1. salinan akta terakhir pendirian perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 2. identitas kelengkapan data seluruh pengurus dan pemegang saham disertai dengan:
 - a) profil CV; dan
 - b) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia di tingkat kabupaten/kota atau Kepolisian Resor (setara dengan dokumen tersebut);
 3. penjelasan singkat secara tertulis mengenai produk Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang diperdagangkan, yang sekurang-kurangnya memuat daftar Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang diperdagangkan, volume, dan jumlah Konsumen pada tiap Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto;
 4. penjelasan singkat bisnis proses dan peraturan dan tata tertib terkait dengan penyelenggaraan perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto;

5. rencana bisnis perusahaan dan proyeksi keuangan 24 (dua puluh empat) bulan kedepan;
6. penjelasan singkat secara tertulis mengenai struktur organisasi perusahaan, yang sekurang-kurangnya memuat bagan, jumlah pegawai, serta uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing fungsi/bagian/divisi;
7. penjelasan singkat mengenai penerapan prinsip *know your transaction* (KYT) dan *travel rule*;
8. daftar bank dan nomor rekening yang dipergunakan untuk melakukan transaksi perdagangan Pasar Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto dan menyimpan dana Konsumen Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto;
9. bukti pendaftaran sistem elektronik pada instansi yang berwenang atas sistem yang dipergunakan;
10. keterangan mengenai server, lokasi, pemilik, dan hal-hal lain terkait dengan sistem perdagangan Pasar Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto termasuk topologi infrastuktur;
11. daftar identitas Konsumen Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang telah terdaftar;
12. daftar seluruh *Wallet* yang dikelola;
- b. Nomor Induk Berusaha;
- c. laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- d. salinan bukti setor permodalan dan rekening koran;
- e. salinan dokumen keanggotaan di Bursa dan Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian;
- f. dokumen tentang penunjukan (rekomendasi) sebagai Pedagang oleh Bursa;
- g. Perjanjian kerja sama dan/atau mekanisme pengambilan posisi dalam hal berperan menggunakan atau menjadi *market maker* atau *liquidity provider*;
- h. standar prosedur operasional tentang:
 1. pemasaran dan penerimaan Konsumen;
 2. pelaksanaan transaksi;
 3. pengendalian dan pengawasan internal;
 4. penyelesaian perselisihan Konsumen;
 5. penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT) serta proliferasi senjata pemusnah massal;
- i. salinan sertifikat *Certified Information System Security Professional* (CISSP) dari 1 (satu) orang pegawai dan kontrak kerja dengan pegawai yang memiliki Sertifikat *Certified Information System*

- Security Professional* (CISSP) atau bukti perjanjian kerja sama dengan lembaga yang memiliki tenaga ahli atau dengan tenaga ahli yang bersertifikasi *Certified Information System Security Professional* (CISSP);
- j. alamat akses, *user*, dan/atau *password* yang dapat digunakan untuk mengakses terhadap seluruh sistem yang dipergunakan rangka pengawasan dengan hak akses untuk membaca (*read only*);
 - k. laporan hasil audit atas sistem yang dimiliki dari lembaga independen di bidang sistem informasi yang memiliki sumber daya manusia bersertifikasi *Certified Information System Auditor* (CISA);
 - l. salinan sertifikat ISO 27001 (*Information Security Management System*);
 - m. rekening terpisah yang digunakan untuk melakukan transaksi Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto;
 - n. surat kuasa (asli) dari Direktur Utama kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan rekening terpisah Pedagang;
 - o. peraturan dan tata tertib atau *trading rules* Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - p. surat kelulusan Uji Kepatutan dan Kelayakan anggota Direksi, Komisaris, pemegang saham, dan pengendali perusahaan dan/atau pemilik manfaat dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - q. Berita Acara Pemeriksaan fisik dari Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa prasarana dan sarana untuk penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang dimiliki telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - r. perjanjian kerja sama dengan pihak yang memfasilitasi pelaksanaan *travel rule*, dan/atau *Know Your Transaction* (KYT);
 - s. perjanjian kerja sama dengan pihak yang memfasilitasi *regulatory technology* dan kementerian yang menangani urusan kependudukan catatan sipil;
 - t. perjanjian kerja sama dengan kementerian yang menangani urusan kependudukan catatan sipil;
 - u. alamat akses, *user*, dan/atau *password* yang dapat digunakan untuk mengakses terhadap seluruh sistem yang dipergunakan rangka pengawasan dengan hak akses untuk membaca (*read only*).
 - v. dokumen dan keterangan pendukung lain yang berhubungan dengan permohonan izin usaha Pedagang (jika diperlukan)

Paragraf 4
Persyaratan Perizinan Pengelola Tempat
Penyimpanan

Pasal 52

Permohonan untuk memperoleh izin usaha Pengelolaan Tempat Penyimpanan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan dengan menyampaikan Surat Permohonan Izin Usaha Pengelola Tempat Penyimpanan, disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. daftar isian permohonan;
- b. Nomor Induk Berusaha;
- c. akta terakhir pendirian perusahaan yang di dalamnya terdapat permodalan perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- d. daftar pengurus, pemegang saham/pengendali yang dilengkapi dengan:
 1. profil CV; dan
 2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atau Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB);
 3. surat pernyataan dari masing-masing pengendali yang menyatakan:
 - a) cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau Komisaris yang dinyatakan bersalah dan menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 tahun terakhir;
 - c) tidak pernah dipidana karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi atau keuangan;
 - d) tidak pernah dipidana yang ancaman hukumannya lebih dari 5 (lima) tahun;
 - e) memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - f) memiliki pengetahuan terkait dengan perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto;
- e. surat rekomendasi dari Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian serta perjanjian kerjasama dengan Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian;
- f. perjanjian kerjasama dengan perusahaan asuransi yang menyelenggarakan usaha penjaminan atas asuransi penyimpanan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto;
- g. stuktur organisasi mencakup:
 1. bagan organisasi yang sekurang-kurangnya terdiri dari divisi informasi dan teknologi, audit, dan legal;
 2. jumlah pegawai; dan
 3. uraian tugas masing-masing fungsi/bagian/divisi;

- h. laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- i. salinan bukti setor permodalan;
- j. laporan hasil audit atas sistem yang dimiliki dari lembaga independen di bidang sistem informasi yang memiliki sumber daya manusia bersertifikasi *Certified Information System Auditor* (CISA);
- k. keterangan mengenai sistem (server, lokasi, pemilik), topologi infrastruktur, rencana kelangsungan bisnis, *Disaster Recovery Center* (DRC), *business process*, dan hal-hal lain yang terkait dengan sistem perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto;
- l. standar prosedur operasional minimal mengatur:
 - 1. mekanisme penyimpanan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto;
 - 2. mekanisme pengawasan keamanan penyimpanan (*security surveillance*);
 - 3. pengendalian internal; dan
 - 4. manajemen risiko keamanan penyimpanan;
- m. salinan sertifikat *Certified Information System Security Professional* (CISSP) dari 1 (satu) orang pegawai dan kontrak kerja dengan pegawai yang memiliki sertifikat *Certified Information System Security Professional* (CISSP);
- n. salinan sertifikat *Certified Information System Auditor* (CISA) dari 1 (satu) orang pegawai dan Kontrak Kerja dengan pegawai yang memiliki sertifikat *Certified Information System Auditor* (CISA);
- o. salinan sertifikat ISO 27001 (*Information Security Management System*);
- p. Berita Acara Pemeriksaan fisik dari Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pasar Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang dimiliki telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pasal 53

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha yang diajukan oleh Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pedagang, dan Pengelola Tempat Penyimpanan diberikan paling lama 45 (empat puluh lima) hari setelah dokumen permohonan perizinan diterima secara lengkap dan benar.
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan hal-hal antara lain:
 - a. memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan;
 - b. melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon pengurus dan/atau pemegang saham;

- c. memberikan perizinan atas peraturan dan tata tertib, serta tata cara perdagangan (*trading rules*);
 - d. memeriksa sarana dan prasarana fisik, serta fasilitas perdagangan untuk penyelenggaraan perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto; dan
 - e. kegiatan lain yang diperlukan guna memverifikasi dan memastikan pemenuhan persyaratan.
- (3) Penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan penolakan.

Bagian Kedua
Penghentian Kegiatan dan Pencabutan Izin
Usaha

Pasal 54

- (1) Penyelenggara perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang akan menghentikan kegiatan usaha wajib menyampaikan permohonan penghentian kegiatan usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tertulis dengan melampirkan:
- a. risalah rapat umum pemegang saham mengenai rencana penghentian kegiatan usaha;
 - b. alasan penghentian;
 - c. rencana penyelesaian seluruh kewajiban;
 - d. laporan keuangan terakhir;
 - e. bukti penyelesaian pajak berdasarkan hasil pemeriksaan kantor pelayanan pajak untuk tahun terakhir sebelum tanggal permohonan; dan
 - f. penyelesaian seluruh kewajiban kepada pihak ketiga yang mencakup Konsumen, kreditur dan/atau pihak terkait.
- (2) Risalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat keputusan yang menyetujui rencana penghentian kegiatan usaha dan perintah kepada Direksi untuk menyelesaikan kewajiban Penyelenggara Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat penghentian kegiatan usaha yang mewajibkan penyelenggara Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto untuk:
- a. menghentikan seluruh kegiatan usaha;
 - b. mengumumkan penghentian kegiatan usaha sebagai penyelenggara Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto dan rencana penyelesaian kewajiban dalam 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran nasional, portal atau situs resmi

- penyelenggara Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto, dan akun resmi media sosial penyelenggara Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerbitan surat penghentian kegiatan usaha;
- c. segera menyelesaikan seluruh kewajiban penyelenggara Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto; dan
 - d. menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan verifikasi atas penyelesaian kewajiban penyelenggara.
- (4) Dalam hal seluruh kewajiban penyelenggara Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas telah diselesaikan, penyelenggara mengajukan permohonan pencabutan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan laporan yang memuat paling sedikit meliputi:
- a. pelaksanaan penghentian kegiatan usaha;
 - b. pelaksanaan pengumuman penghentian kegiatan usaha;
 - c. pelaksanaan penyelesaian kewajiban;
 - d. laporan hasil verifikasi dari kantor akuntan publik atas penyelesaian kewajiban; dan
 - e. surat pernyataan dari pemegang saham bahwa langkah penyelesaian kewajiban penyelenggara Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab pemegang saham.
- (5) Berdasarkan permohonan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan keputusan pencabutan izin usaha penyelenggara Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto.
- (6) Otoritas Jasa Keuangan berwenang mencabut izin usaha yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan menerbitkan keputusan pencabutan, dalam hal:
- a. penyelenggara Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto melakukan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan sanksi berupa pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (7) Dalam hal terdapat kewajiban penyelenggara Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang belum diselesaikan setelah tanggal keputusan pencabutan izin usaha, maka segala kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab pemegang saham penyelenggara Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto.

Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan kebijakan berbeda berdasarkan pertimbangan tertentu mengenai pengawasan dan pelaksanaan kegiatan usaha penyelenggara Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto selain yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB V PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Pasal 56

- (1) Pihak utama Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pedagang, dan Pengelola Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemegang saham pengendali;
 - b. anggota Direksi; dan
 - c. anggota Dewan Komisaris.
- (2) Calon pihak utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai pihak utama.
- (3) Untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon pihak utama dalam perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto.
- (4) Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 57

- (1) Dalam hal pihak utama sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (1) terindikasi terlibat dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama dimaksud.
- (2) Penilaian kembali terhadap pihak utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 58

- (1) Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pedagang, dan Pengelola Tempat Penyimpanan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal .. di atas dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;

- b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama;
 - c. denda administratif;
 - d. pemberhentian dan/atau penggantian pengurus;
 - e. pencantuman anggota pengurus, pegawai, pemegang saham dalam daftar orang tercela di sektor keuangan; dan
 - f. pencabutan izin usaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

BAB VI TATA KELOLA

Bagian Pertama

Prinsip Tata Kelola pada Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto

Pasal 59

- (1) Penyelenggara perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto wajib memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (2) Penerapan tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup prinsip:
 - a. keterbukaan;
 - b. akuntabilitas
 - c. tanggung jawab;
 - d. independensi; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Pelaksanaan prinsip tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) yang paling sedikit memuat:
 - a. ketentuan pemegang saham;
 - b. tata cara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris;
 - c. pengendalian internal;
 - d. benturan kepentingan; dan
 - e. rencana bisnis,sesuai dengan risiko, ukuran, dan kompleksitas penyelenggara perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto.
- (4) Pelaksanaan prinsip tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib dituangkan dalam suatu pedoman dan wajib ditetapkan oleh Direksi dan Komisaris.

Bagian Kedua
Ketentuan Pemegang Saham

Pasal 60

- (1) Pemegang saham, baik langsung maupun tidak langsung, wajib memenuhi persyaratan integritas dan kelayakan keuangan.
- (2) Pemegang saham penyelenggara perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto dilarang melakukan intervensi dalam pelaksanaan kegiatan usaha dan/atau operasional penyelenggara perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto.
- (3) Pemegang saham penyelenggara perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang menjabat sebagai anggota Direksi penyelenggara perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto wajib mendahulukan kepentingan penyelenggara tersebut.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
dan Komisaris

Pasal 61

- (1) Direksi penyelenggara perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- (2) Tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Direksi penyelenggara perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- (3) Setiap anggota Direksi penyelenggara perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto wajib melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab.

Pasal 62

- (1) Direksi penyelenggara perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto wajib memastikan pelaksanaan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2).
- (2) Direksi penyelenggara perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto wajib

menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari:

- a. fungsi kepatuhan, manajemen risiko dan audit internal;
- b. temuan audit eksternal;
- c. hasil pengawasan Dewan Komisaris, dan/atau
- d. hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

Paragraf 2

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Komisaris

Pasal 63

- (1) Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan penyelenggaraan perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto dan melakukan pemberian nasihat kepada Direksi.
- (2) Dalam hal Dewan Komisaris ikut mengambil keputusan mengenai hal yang ditetapkan dalam anggaran dasar atau ketentuan peraturan perundang-undangan, pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas dan pemberi nasihat kepada Direksi.
- (3) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2).
- (4) Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara independen.

Pasal 64

- (1) Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari:
 - a. fungsi kepatuhan, manajemen risiko dan audit internal;
 - b. temuan audit eksternal;
 - c. hasil pengawasan Dewan Komisaris, dan/atau
 - d. hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan jika mengetahui indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang dapat membahayakan kelangsungan kegiatan perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto, yang dilakukan oleh anggota dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pegawai paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diketahui indikasi pelanggaran.
- (3) Dewan Komisaris wajib melaksanakan rapat dewan Komisaris dengan mengundang Direksi untuk membahas terkait indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di

sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 3
Larangan Direksi dan Dewan Komisaris

Pasal 65

Anggota Direksi dan/atau anggota dewan Komisaris dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain; dan
- b. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari kegiatan penyelenggaraan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto baik secara langsung maupun tidak langsung selain penghasilan yang sah.

Bagian Keempat
Pengendalian Internal

Paragraf 1
Penerapan Pengendalian Internal pada
Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital
termasuk Aset Kripto

Pasal 66

- (1) Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pedagang, dan Pengelola Tempat Penyimpanan wajib melaksanakan pengendalian internal dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pedagang, dan Pengelola Tempat Penyimpanan wajib membentuk fungsi:
 - a. kepatuhan dan audit internal; dan
 - b. manajemen risiko.

Pasal 67

- (1) Pegawai yang melaksanakan masing-masing fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) dilarang merangkap untuk melaksanakan fungsi lainnya kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

Paragraf 2
Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan Audit Internal

Pasal 68

Pelaksanaan fungsi kepatuhan dan audit internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a paling sedikit mencakup:

- a. bertindak sebagai pihak penghubung (*liason officer*) dengan Otoritas Jasa Keuangan;
- b. penyusunan kebijakan kepatuhan dan kebijakan audit internal;
- c. pengujian, evaluasi, dan rekomendasi atas kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pedagang, dan Pengelola Tempat Penyimpanan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha secara signifikan;
- d. penyusunan dan pelaksanaan program audit yang memadai terhadap keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja; dan
- e. pemantauan, identifikasi, pengukuran, dan tindak lanjut terkait hal yang berhubungan dengan kepatuhan dan audit internal yang memerlukan perhatian Direksi.

Paragraf 3

Pelaksanaan Fungsi Manajemen Risiko

Pasal 69

- (1) Pelaksanaan fungsi manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b paling sedikit mencakup:
 - a. penyusunan kebijakan manajemen risiko;
 - b. pengujian, evaluasi, dan rekomendasi perbaikan yang objektif atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, dan Pedagang secara signifikan; dan
 - c. pemantauan, identifikasi, pengukuran, dan tindak lanjut terkait hal yang berhubungan dengan manajemen risiko yang memerlukan perhatian Direksi.
- (2) Kebijakan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. strategi dan kerangka manajemen risiko yang komprehensif;
 - b. identifikasi dan diversifikasi risiko;
 - c. pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko; dan
 - d. mitigasi risiko.

Pasal 70

- (1) Pelaksana fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan dan audit internal bertanggung jawab kepada Direksi.
- (2) Laporan pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan dan audit internal disampaikan kepada Direksi dan ditembuskan kepada dewan Komisaris.

Bagian Kelima
Rencana Bisnis

Pasal 71

- (1) Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan dan Pedagang wajib memiliki rencana bisnis yang realistis, terukur, dan berkesinambungan.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disusun oleh Direksi dan disetujui oleh dewan Komisaris atau rapat umum pemegang saham sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.
- (3) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan sasaran Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, dan Pedagang yang harus dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - b. strategi pencapaian sasaran Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, dan Pedagang; serta
 - c. proyeksi keuangan 1 (satu) tahun ke depan.
- (4) Selain hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pedagang memiliki rencana bisnis yang paling sedikit memuat:
 - a. produk, aktivitas, dan layanan yang akan ditawarkan;
 - b. target jumlah Konsumen;
 - c. target nilai dan volume perdagangan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud ayat (3) disusun dengan memperhatikan:
 - a. rencana strategis Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Lembaga Pengelola Tempat Penyimpanan, dan Pedagang;
 - b. faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kelangsungan kegiatan usaha Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, dan Pedagang;
 - c. prinsip kehati-hatian; dan
 - d. penerapan manajemen risiko.

Pasal 72

- (1) Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana bisnis dan sosialisasi rencana bisnis kepada seluruh karyawan/pegawai.
- (2) Dewan Komisaris bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis.

Pasal 73

- (1) Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, dan Pedagang wajib menyampaikan rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, dan Pedagang wajib menyampaikan realisasi atas rencana bisnis tahun sebelumnya kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, dan Pedagang untuk melakukan penyesuaian dalam hal rencana bisnis yang disampaikan dinilai belum sepenuhnya memenuhi ketentuan terkait dengan kegiatan perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto.
- (4) Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Lembaga Pengelola Tempat Penyimpanan, dan Pedagang wajib menyampaikan penyesuaian terhadap rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, dan Pedagang hanya dapat melakukan perubahan terhadap rencana bisnis sebanyak 1 (satu) kali, paling lambat pada hari kerja terakhir di bulan Juni tahun berjalan, kecuali ditentukan lain atas permintaan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Perubahan terhadap rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan rencana bisnis dimaksud.

Pasal 74

- (1) Pedagang dan Pengelola Tempat Penyimpanan dilarang untuk dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan yang:
 - a. tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

- b. pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 - c. pernah dipidana karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi atau keuangan;
 - d. pernah dipidana yang ancamannya lebih dari 5 (lima) tahun;
 - e. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik; atau
 - f. tidak memiliki pengetahuan terkait dengan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto.
- (2) Pedagang dan Pengelola Tempat Penyimpanan wajib melaporkan daftar para pihak yang termasuk sebagai pengendali dan pemilik manfaat kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pemegang saham pengendali;
 - b. pemilik manfaat (*beneficial owner*);
 - c. anggota dewan Komisaris;
 - d. anggota Direksi;
 - e. pejabat eksekutif perusahaan; dan
 - f. pengendali lainnya.
- (4) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pihak yang turut bertanggungjawab dalam hal terjadi pelanggaran dan/atau kerugian atas pelanggaran atau kesalahan dalam pengelolaan sebagai Pedagang dan Pengelola Tempat Penyimpanan.
- (5) Pengendalian terhadap perusahaan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. memiliki saham sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih baik secara sendiri atau bersama-sama;
 - b. menerima manfaat atau keuntungan dari Perusahaan paling sedikit 20% (dua puluh persen);
 - c. secara langsung dan/atau tidak langsung menjalankan pengelolaan dan/atau mempengaruhi kebijakan perusahaan;
 - d. memiliki hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan saham perusahaan 20% (dua puluh persen) atau lebih baik secara sendiri atau bersama-sama; atau
 - e. mempunyai kewenangan untuk menunjuk, menyetujui dan/atau memberhentikan anggota Direksi perusahaan dan/atau anggota dewan Komisaris dan/atau cara pengendalian lainnya.

Bagian Keenam
Benturan Kepentingan

Paragraf 1

Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan bagi Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto

Pasal 75

- (1) Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pedagang, dan Pengelola Tempat Penyimpanan wajib memiliki dan menerapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan.
- (2) Kebijakan penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. definisi benturan kepentingan;
 - b. identifikasi hal yang merupakan benturan kepentingan;
 - c. prosedur atau mekanisme penanganan benturan kepentingan;
 - d. pengambilan keputusan dalam hal terjadi benturan kepentingan;
 - e. pelaporan dan/atau pengungkapan secara tertulis apabila memiliki atau berpotensi memiliki benturan kepentingan;
 - f. administrasi dan dokumentasi benturan kepentingan

Paragraf 2

Benturan Kepentingan bagi Pedagang

Pasal 76

- (1) Pedagang wajib memiliki kebijakan dan prosedur penanganan benturan kepentingan yang timbul dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Pedagang atau pihak lainnya yang terafiliasi.
- (2) Pedagang wajib memiliki fungsi terpisah dalam struktur organisasi Pedagang dari kegiatan sebagai berikut:
 - a. jual dan/atau beli Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto;
 - b. pertukaran antar satu atau lebih antar jenis Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto;
 - c. Penyimpanan, transfer, atau pemindahan Aset Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto antar *Wallet*;
 - d. *Liquidity provider* atau *market maker*; dan
 - e. kegiatan lainnya.
- (3) Pegawai yang melaksanakan masing-masing fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilarang merangkap untuk melaksanakan fungsi lainnya.
- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

Pasal 77

Pedagang dilarang memperdagangkan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang diterbitkan oleh diri sendiri dan/atau pihak lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Pedagang.

Bagian Ketujuh Sanksi Administratif

Pasal 78

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), ayat (4), Pasal 60, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 63 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 71 ayat (1), ayat (2), Pasal 73 ayat (2), ayat (4), ayat (6), Pasal 75 ayat (1), Pasal 76, Pasal 77 dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama;
 - c. denda administratif;
 - d. pemberhentian dan/atau penggantian pengurus;
 - e. pencantuman anggota pengurus, pegawai, pemegang saham dalam daftar orang tercela di sektor keuangan; dan
 - f. pencabutan izin usaha.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

BAB VII PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO

Bagian Kesatu Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto

Pasal 79

Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto wajib diperdagangkan sesuai dengan mekanisme perdagangan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Paragraf 1

Penerimaan Calon Konsumen dan Penerapan Anti
Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan
Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

Pasal 80

- (1) Dalam hal penerimaan calon Konsumen, Pedagang wajib menyusun perjanjian dengan Konsumen yang paling sedikit memuat:
 - a. profil perusahaan;
 - b. pernyataan adanya risiko; dan
 - c. dokumen aturan perdagangan (*trading rules*),
sebelum dapat menerima dana atau Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto milik calon Konsumen untuk perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto.
- (2) Pernyataan adanya risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memuat paling sedikit informasi mengenai risiko fluktuasi harga, kegagalan sistem dan risiko terkait lainnya.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Konsumen melalui media yang disepakati oleh Pedagang dan calon Konsumen.
- (4) Calon Konsumen harus menyetujui setiap informasi dan pernyataan pada perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapat diterima sebagai Konsumen.
- (5) Persyaratan untuk menjadi Konsumen paling sedikit:
 - a. berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. memiliki Kartu Tanda Penduduk bagi warga negara Indonesia, atau *passport* dan kartu identitas yang diterbitkan oleh Negara asal Konsumen (KITAP) atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) bagi warga negara asing; dan
 - c. menggunakan dana atau Aset Kripto milik sendiri dan bukan dana atau Aset Kripto yang bersumber atau milik dari orang lain, atau hasil tindak pidana, pencucian uang, pendanaan terorisme dan/atau senjata pemusnah massal.
- (6) Pedagang hanya dapat membuka 1 (satu) akun untuk setiap Konsumen dengan identitas yang sama.

Pasal 81

- (1) Pedagang dalam proses penerimaan calon Konsumen wajib menerapkan prinsip mengenal Konsumen atau *Know Your Customer* (KYC) dan melakukan *Customer Due Diligence* (CDD) atau *Enhanced Due Diligence* (EDD) untuk memastikan kebenaran dan kelengkapan data isian Konsumen dan latar belakang atau profil Konsumen.

- (2) Akun Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (6) hanya dapat dipergunakan apabila Konsumen telah lulus proses identifikasi dan verifikasi sesuai dengan ketentuan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (3) Penerapan prinsip mengenal calon Konsumen atau *Know Your Customer* (KYC), *Customer Due Diligence* (CDD) dan/atau *Enhanced Due Diligence* (EDD) oleh Pedagang diselenggarakan dengan berbasis *Regulatory Technology* (Regtech), dengan kualifikasi kriterianya menggunakan *face recognition* dengan fitur *liveness* yang terintegrasi dengan data *biometric*.
- (4) Untuk mendukung penerapan prinsip mengenal calon Konsumen atau *Know Your Customer* (KYC), *Customer Due Diligence* (CDD) dan/atau *Enhanced Due Diligence* (EDD), Pedagang wajib terkoneksi dengan data administrasi kependudukan yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (5) Dalam hal Pedagang menerima Konsumen yang merupakan *legal arrangement* maka Pedagang wajib melakukan *Customer Due Diligence* terhadap pemilik manfaat (*beneficial owner*), pemilik dana, dan pengelola.
- (6) Pedagang wajib menerapkan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 82

- (1) Pedagang dalam proses penerimaan calon Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) wajib memiliki sistem penerimaan Konsumen secara elektronik daring yang di dalamnya menjamin kerahasiaan setiap data dan informasi calon Konsumen.
- (2) Data isian yang tercantum dalam sistem penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat digunakan oleh Pedagang sebagai pedoman untuk melakukan *Customer Due Diligence* (CDD) atau *Enhanced Due Diligence* (EDD) bagi Konsumen yang berisiko tinggi.
- (3) Sistem penerimaan Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu menyimpan dan menyediakan rekam jejak atas setiap tahapan penerimaan Konsumen secara elektronik daring.

- (4) Sistem penerimaan Konsumen secara elektronik daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terintegrasi dengan sistem dan/atau sarana perdagangan daring milik Pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b.
- (5) Sistem penerimaan Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat tahapan yang tertib dan teratur dimulai dari:
 - a. pengisian data atau identitas diri calon Konsumen sesuai Kartu Tanda Penduduk bagi warga negara Indonesia, atau passport dan kartu identitas yang diterbitkan oleh Negara asal Konsumen (KITAP) atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) bagi warga negara asing;
 - b. penyajian dokumen profil perusahaan yang di dalamnya paling sedikit memuat informasi alamat *website* perusahaan, alamat kantor perusahaan, susunan manajemen perusahaan, nomor perizinan dari Otoritas Jasa Keuangan, nomor telepon yang dapat dihubungi, nomor rekening yang terpisah Pedagang yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan email perusahaan;
 - c. daftar Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang diperdagangkan;
 - d. penyajian informasi risiko perdagangan Bursa;
 - e. tata cara dan aturan perdagangan (*trading rules*) yang selanjutnya untuk dibaca, dipahami dan disetujui oleh calon Konsumen; dan
 - f. dokumen akhir berupa perjanjian antara Pedagang dan Konsumen yang substansinya menyatakan bahwa telah dilakukan proses pendaftaran Konsumen dan secara resmi telah diterima sebagai Konsumen yang paling sedikit memuat informasi mengenai profil Konsumen, *hotline* aktif pengaduan, serta syarat dan ketentuan yang berlaku.
- (6) Seluruh tahapan penerimaan Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan dan diisi oleh calon Konsumen yang bersangkutan dengan keadaan yang sebenarnya.
- (7) Pedagang dilarang mengisikan dan/atau membantu mengisikan dalam pengisian sistem penerimaan Konsumen secara elektronik daring.
- (8) Sistem penerimaan Konsumen secara elektronik daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperiksa atau diaudit oleh lembaga independen yang berkompeten di bidang sistem informasi, sebelum diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.

- (1) Pedagang harus memberikan fasilitas kepada Calon Konsumen untuk dapat membuat sendiri *password* atas akun transaksinya.
- (2) *Password* atas akun transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan dilarang dikuasai, diberikan atau digunakan oleh pihak lain selain Konsumen yang bersangkutan.

Paragraf 2

Penempatan Dana dan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto

Pasal 84

- (1) Konsumen yang melakukan perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto melalui Pedagang wajib terlebih dahulu menempatkan:
 - a. dana yang dipergunakan untuk pelaksanaan transaksi pada rekening yang terpisah atas nama Pedagang untuk kepentingan Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian; dan/atau
 - b. Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang dipergunakan untuk pelaksanaan transaksi pada *Wallet* milik Pedagang.
- (2) Penempatan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menerapkan prinsip *travel rule*.

Pasal 85

- (1) Penempatan dana Konsumen pada rekening yang terpisah Pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pemindahbukuan antar rekening Bank atau melalui uang elektronik.
- (2) Pemindahbukuan antar rekening Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan rekening virtual (*virtual account*) yang dibuka oleh Pedagang untuk masing-masing Konsumen.
- (3) Pemindahbukuan antar rekening bank atau melalui uang elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jasa gerbang pembayaran (*payment gateway*) atau penyedia jasa pembayaran yang telah memperoleh perizinan dari instansi atau otoritas yang berwenang pada sistem pembayaran.
- (4) Penggunaan uang elektronik oleh jasa gerbang pembayaran (*payment gateway*) atau penyedia jasa pembayaran dalam proses transaksi perdagangan Pasar Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto dilakukan dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor keuangan dan sistem pembayaran.
- (5) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan mata uang Rupiah.

- (6) Dalam penempatan dana Konsumen pada rekening yang terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pedagang dilarang:
 - a. menerima setoran tunai baik setoran awal maupun setoran tambahan dari Konsumen; dan
 - b. menerima dana dari pihak yang identitasnya berbeda dari Konsumen yang terdaftar pada Pedagang.
- (7) Pedagang wajib menempatkan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian sebesar 100% (seratus persen) atau seluruhnya dari total dana Konsumen yang dikelola.
- (8) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib ditempatkan oleh Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, dalam rekening yang secara khusus dipergunakan untuk memfasilitasi penjaminan dan penyelesaian transaksi perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto.
- (9) Pedagang hanya dapat memfasilitasi penggunaan uang elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang status akun uang elektroniknya telah teregistrasi (*registered*) atau terverifikasi untuk penerimaan dana.
- (10) Penggunaan uang elektronik berlaku hanya untuk 1 (satu) orang dan untuk 1 (satu) nomor telepon yang terdaftar pada Pedagang.

Pasal 86

- (1) Rekening yang terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a hanya dapat dipergunakan oleh Pedagang setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Rekening yang terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibuka pada bank penyimpan yang telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai bank penyimpan dana Konsumen.
- (3) Permohonan persetujuan rekening yang terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 87

- (1) Pedagang wajib memberikan kuasa kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan rekening yang terpisah sebagaimana disebutkan dalam surat kuasa khusus dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Pedagang wajib memberikan kuasa kepada Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan pengawasan rekening yang terpisah

sebagaimana disebutkan dalam surat kuasa khusus dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 88

Bank penyimpan dana Konsumen yang bekerja sama dengan Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian harus memenuhi kriteria paling sedikit sebagai berikut:

- a. menyediakan akses kepada Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian untuk dapat membuat kode perusahaan untuk masing-masing Calon Pedagang (*company code*) dalam 1 (satu) bank penyimpan dana Konsumen;
- b. memberikan informasi kepada Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian untuk kepentingan *customer do transaction* informasi terkait:
 - 1) nomor rekening;
 - 2) nama Konsumen pemilik rekening; dan
 - 3) Nomor Induk Kependudukan Konsumen pemilik rekening;
- c. penyelesaian (*settlement*) dana secara *real-time* bagi setiap Konsumen yang melakukan penyetoran dan/atau penarikan dana; dan
- d. menerbitkan *virtual account* baik berupa *open payment* dan *close payment*.

Pasal 89

- (1) Konsumen hanya dapat menjual apabila Konsumen memiliki saldo Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto pada Pedagang.
- (2) Penempatan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto milik Konsumen pada *Wallet* sebagaimana dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pemindahan antara *Wallet* milik Konsumen atau *Wallet* bukan milik Konsumen kepada *Wallet* Pedagang.
- (3) Pedagang sebelum menerima penempatan sejumlah Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto dari Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib terlebih dahulu melakukan *Customer Due Diligence* (CDD) terhadap *Wallet* milik Konsumen atau *Wallet* bukan milik Konsumen untuk memastikan identitas *Wallet* dan tidak bersumber atau berasal dari tindak pidana, pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.
- (4) Pelaksanaan *Customer Due Diligence* (CDD) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan

- pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.
- (5) Saldo Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang dimiliki oleh Konsumen pada Pedagang wajib dicatatkan pada Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian.
 - (6) Saldo Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto milik Konsumen yang tercatat pada Pedagang, Pengelola Tempat Penyimpanan dan Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian merupakan catatan jumlah Aset Kripto Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto milik Konsumen.
 - (7) Pedagang, Pengelola Tempat Penyimpanan dan Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian wajib melakukan pertukaran informasi terkait saldo atau catatan kepemilikan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto secara *real time*.

Pasal 90

- (1) Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto milik Konsumen yang disimpan oleh Pedagang wajib dijaga keamanannya dan bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan.
- (2) Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang disimpan sendiri oleh Pedagang paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari total Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang dimiliki oleh Konsumen dan sisanya wajib disimpan di Pengelola Tempat Penyimpanan.
- (3) Terhadap Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang disimpan sendiri oleh Pedagang paling banyak 30% sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyimpanannya dilakukan dengan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) secara *offline* atau *cold storage*, dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) secara daring atau *hot storage*.
- (4) Aset Kripto yang disimpan oleh Pedagang secara daring atau menggunakan *hot storage* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diasuransikan.
- (5) Penyimpanan secara *offline* atau *cold storage* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan:
 - a. bekerjasama dengan Pengelola Tempat Penyimpanan dalam rangka penggunaan jasa penyimpanan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto atau *Wallet*; dan
 - b. memiliki sendiri sistem atau mekanisme penyimpanan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto atau *Wallet*.
- (6) Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang disimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dijaga keamanannya oleh Pedagang dengan mempertimbangkan manajemen risiko.

- (7) Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang disimpan oleh Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto milik Pedagang dan wajib dicatat dalam pembukuan terpisah dari pembukuan Pedagang.
- (8) Pedagang dilarang menggunakan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang disimpan oleh Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kepentingan Pedagang tanpa izin dari Konsumen.

Pasal 91

- (1) Pengelola Tempat Penyimpanan wajib memiliki perjanjian kerjasama dengan perusahaan asuransi yang menyelenggarakan usaha penjaminan atau asuransi penyimpanan Aset Keuangan Digital Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto Kripto yang disimpan oleh Pedagang pada Pengelola Tempat Penyimpanan.
- (2) Aset Kripto Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang disimpan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan wajib dijaga keamanannya dan bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan.
- (3) Penjaminan atau asuransi penyimpanan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memiliki nilai pertanggungan sebesar nilai Aset Kripto yang disimpan atau sesuai perjanjian kerjasama antara Pengelola Tempat Penyimpanan dan perusahaan asuransi berdasarkan hasil penilaian tingkat risiko jenis Aset Kripto.
- (4) Penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit di dalamnya memuat pertimbangan mengenai volume Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto dan jenis Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto.

Paragraf 3

Transaksi Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto

Pasal 92

- (1) Transaksi Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto hanya dapat dilakukan dalam hal Konsumen memiliki kecukupan dana dan/atau saldo Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto.
- (2) Pedagang dilarang memfasilitasi transaksi Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto apabila Konsumen tidak memiliki kecukupan dana dan/atau saldo Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto, termasuk memberikan fasilitas pembiayaan dengan menyediakan dana dan/atau Aset Keuangan Digital termasuk Aset

Kripto bagi pelanggannya untuk melakukan transaksi.

- (3) Setiap transaksi yang dilakukan oleh Konsumen yang difasilitasi oleh Pedagang wajib dilakukan verifikasi oleh Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian untuk kepentingan penjaminan dan penyelesaian transaksi serta melakukan fungsi DvP (*Delivery versus Payment*) dengan:
 - a. memastikan kesesuaian dana yang ada pada rekening yang terpisah dengan saldo atau catatan kepemilikan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto;
 - b. melakukan pencatatan perpindahan dana dan saldo atau catatan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto;
 - c. meminta kepada Pedagang dan/atau Pengelola Tempat Penyimpanan untuk mengubah saldo atau catatan atas kepemilikan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang disimpan di tempat penyimpanan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya; dan
 - d. melakukan pendebitan dan pengkreditan rekening keuangan Konsumen dan/atau Pedagang untuk kepentingan penjaminan dan penyelesaian transaksi.

Paragraf 4

Penarikan Aset Keuangan Digital Termasuk Kripto dan Penarikan Dana

Pasal 93

- (1) Konsumen wajib melakukan penyelesaian seluruh kewajiban keuangan kepada Pedagang serta Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian untuk dapat melakukan penarikan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto atau dana Konsumen.
- (2) Permintaan penarikan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto atau dana oleh Konsumen kepada Pedagang wajib diteruskan kepada Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian.
- (3) Penarikan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto atau dana Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diverifikasi oleh Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian.
- (4) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan mata uang Rupiah.

Pasal 94

- (1) Penarikan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto oleh Konsumen dari Pedagang hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil

verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal pasal 93 ayat (3) terdapat kesesuaian antara permintaan penarikan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto dengan saldo atau catatan kepemilikan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto.

- (2) Penarikan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto oleh Konsumen hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. identitas penarik, pihak yang menerima penarikan, atau *Wallet* penerima sama dengan identitas Konsumen Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang tercantum dalam aplikasi pembukaan akun Konsumen Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto di Pedagang; atau
 - b. dalam hal identitas atau *Wallet* penerima tidak sama dengan identitas Konsumen maka identitas penerima dan/atau *Wallet* penerima harus jelas, telah tercatat dan telah dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh Pedagang.
- (3) Identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan menerapkan prinsip *travel rule*.
- (4) Penarikan dana oleh Konsumen hanya dapat dilakukan oleh Pedagang melalui pemindahbukuan dari rekening terpisah Pedagang ke rekening bank atas nama Konsumen yang terdaftar dalam aplikasi pembukaan rekening Konsumen.

Bagian Kedua
Penerapan Program Anti Pencucian Uang,
Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan
Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di
Sektor Jasa Keuangan

Bagian Kedua
Penerapan Prinsip *Travel Rule*

Pasal 95

- (1) Dalam memberikan jasa perpindahan atau transfer Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto, Pedagang wajib menerapkan prinsip *travel rule* sebagai berikut:
 - a. dalam perpindahan atau transfer Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto lebih dari atau sama dengan nilai dalam Rupiah yang setara dengan USD 1.000,00 (seribu dolar amerika), keterangan dan/atau informasi yang diperoleh:
 1. pengirim meliputi:
 - a) nama pengirim, alamat *Wallet* pengirim, dan alamat pengirim; dan
 - b) Kartu Tanda Penduduk wajib bagi warga negara Indonesia, atau passpor dan kartu identitas yang

- diterbitkan oleh Negara asal Konsumen Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto (KITAP) atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) bagi warga negara asing apabila dimungkinkan untuk diperoleh;
2. dalam hal penerima atau alamat *Wallet* termasuk *cold Wallet* atau *Wallet* diluar Pedagang, penerima meliputi:
 - a) nama penerima;
 - b) alamat *Wallet* penerima; dan
 - c) alamat penerima.
 - b. dalam perpindahan atau transfer Aset Kripto kurang dari nilai dalam Rupiah yang setara dengan USD1.000,00 (seribu dolar amerika), keterangan dan/atau informasi yang diperoleh:
 1. Pengirim meliputi:
 - a) nama pengirim; dan
 - b) alamat *Wallet* pengirim;
 2. Penerima meliputi:
 - a) nama penerima; dan
 - b) alamat *Wallet* penerima.
- (2) Pedagang dilarang memfasilitasi perpindahan atau transfer Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto, apabila tidak menerapkan prinsip *travel rule*.

Bagian Ketiga Penerapan *Know Your Transaction*

Pasal 96

- (1) Penyelenggara perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto menerapkan prinsip *Know Your Transaction* (KYT) terkait kegiatan transfer atau pemindahan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto antar *Wallet*.
- (2) Penerapan *Know Your Transaction* (KYT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan berbasis *regulatory technology* (Regtech), untuk memantau dan meninjau transaksi *Know Your Transaction* (KYT) saat ini dan rekam jejaknya dimasa lampau guna mengetahui ada tidaknya transaksi mencurigakan yang menyertai Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto dimaksud.
- (3) Regtech sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan sarana aplikasi *blockchain analytic tools* yang berbayar atau *open source*.

Bagian Keempat
Larangan Penyalahgunaan Pasar dalam kegiatan
perdagangan di Pasar Aset Keuangan Digital
termasuk Aset Kripto

Pasal 97

- (1) Dalam kegiatan perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto, setiap Pihak dilarang terlibat dalam perilaku penyalahgunaan pasar yang terkait dengan perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto paling sedikit meliputi:
 - a. pengungkapan informasi material yang tidak dipublikasikan;
 - b. perdagangan orang dalam; dan
 - c. manipulasi pasar.

- (2) Pihak sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Direksi, dewan Komisaris, pemegang saham, Pegawai dari Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, dan Pedagang;
 - b. Penerbit Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto;
 - c. Pihak lain yang bekerja sama dengan Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, dan Pedagang; dan
 - d. Pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto.

Pasal 98

- (1) Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, dan Pedagang wajib melakukan pencegahan terhadap perilaku penyalahgunaan pasar yang terkait dengan perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto.
- (2) Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, dan Pedagang wajib memiliki kebijakan dan prosedur dalam rangka melakukan pencegahan perilaku penyalahgunaan pasar yang terkait dengan perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, dan Pedagang wajib melaporkan setiap indikasi penyalahgunaan pasar yang terjadi dalam penyelenggaraan perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kelima
Penyelesaian Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 99

- (1) Pedagang wajib menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban kepada Konsumen dalam hal Pedagang mengakhiri kegiatan usaha perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto.
- (2) Pengakhiran kegiatan usaha perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. pembubaran kegiatan usaha melalui RUPS;
 - b. izin usaha perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Digital dicabut; atau
 - c. pedagang berstatus pailit.
- (3) Pedagang yang telah mengakhiri kegiatan usaha perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib:
 - a. mengalihkan Konsumen, dana, dan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto milik Konsumen kepada Pedagang lain; atau
 - b. mengembalikan dana dan/atau menyerahkan Aset Kripto milik Konsumen yang dikelolanya.
- (4) Pengalihan atau pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan persetujuan dari Konsumen.
- (5) Pengalihan Konsumen, dana dan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto milik Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (6) Pengembalian dana dan/atau penyerahan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto milik Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib diselesaikan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal pembatalan persetujuan.
- (7) Segala kerugian yang timbul akibat pengakhiran kegiatan usaha perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pedagang.
- (8) Pedagang yang mendapatkan sanksi administratif berupa pembatalan izin dari OJK tidak menghilangkan seluruh kewajiban Pedagang terhadap Konsumen.

Bagian Keenam
Sanksi Administratif

Pasal 100

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 81 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 82 ayat (1), ayat (4), ayat (7), ayat (8), Pasal 83 ayat (2), Pasal 84 ayat (1), Pasal 85 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), Pasal 87, Pasal 89 ayat (3), ayat (4), ayat (5),

ayat (7), Pasal 90 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (6), ayat (8), Pasal 91 ayat (1), ayat (2), Pasal 92 ayat (2), Pasal 93, Pasal 95 ayat (1), ayat (2), Pasal 97 ayat (1), Pasal 98, Pasal 99 ayat (1), ayat (5), ayat (6) dikenakan sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama;
 - c. denda administratif;
 - d. pemberhentian dan/atau penggantian pengurus;
 - e. pencantuman anggota pengurus, pegawai, pemegang saham dalam daftar orang tercela di sektor keuangan; dan
 - f. pencabutan izin usaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

BAB VIII AKTIVITAS PENUNJANG

Pasal 101

- (1) Kegiatan Pasar Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto dapat didukung dengan kegiatan usaha penunjang yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan manfaat kepada pelaku usaha di Pasar Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto.
- (2) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa layanan penghubung terkait penyedia jasa pembayaran, penyedia jasa fasilitasi transaksi Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto, dan/atau aktivitas penunjang lain yang berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan wajib mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pihak yang berbeda dengan pelaku usaha yang telah mendapatkan perizinan sebagai Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, dan/atau Pedagang.

Pasal 102

Penyedia jasa pembayaran yang memfasilitasi penempatan dana Konsumen dan Penyedia jasa fasilitasi transaksi Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memberikan hak akses kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan;

- b. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan atas penyimpanan dan pencatatan dana Konsumen yang bentuk dan tata cara pelaporannya ditentukan lebih lanjut dalam Surat Edaran Kepala Otoritas Jasa Keuangan;
- c. memiliki konfigurasi *user access* yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, mulai *dari full access* hingga konfigurasi tertentu, sehingga memungkinkan tersedianya akses kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau lembaga pengawas yang berwenang untuk melakukan monitoring transaksi; dan
- d. dapat membatasi pilihan saluran pembayaran tertentu atau fasilitasi transaksi Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. tidak melakukan kegiatan dalam lingkup kegiatan sebagai Pedagang;
- f. melakukan penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
- g. menjamin kerahasiaan informasi posisi keuangan, kegiatan, dan data pengguna, kecuali informasi tersebut diberikan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. memiliki standar prosedur operasional paling sedikit berupa:
 - 1. penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
 - 2. fitur dan fungsi layanan;
 - 3. proteksi terhadap akses data dan informasi pengguna, serta keamanannya; dan
 - 4. manajemen risiko, pengendalian dan pengawasan internal.

Bagian Pertama
Penyedia Jasa Pembayaran

Pasal 103

Penyedia jasa pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) yang memfasilitasi penempatan dana Konsumen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki perizinan paling sedikit sebagai penyedia informasi sumber dana, dan *payment initiation* dan/atau *acquiring services* dari instansi atau otoritas yang berwenang di bidang keuangan dan sistem pembayaran;
- b. memiliki perizinan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dari kementerian atau lembaga yang memiliki kewenangan di bidang komunikasi dan informatika;
- c. memiliki sertifikasi keamanan pemrosesan pembayaran; dan

- d. memiliki sertifikasi ISO 27001 (*Information Security Management System*).

Bagian Kedua
Penyedia Jasa Fasilitasi Transaksi Aset Keuangan
Digital termasuk Aset Kripto

Pasal 104

Penyedia jasa fasilitasi transaksi Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki sistem fasilitasi transaksi Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto secara elektronik daring;
- b. memiliki perizinan daring Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dari kementerian atau lembaga yang membawahi fungsi bidang komunikasi dan informatika;
- c. memiliki kemampuan teknis dalam penerapan prinsip *Know Your Transaction* (KYT) dan penerapan Prinsip *Travel Rule*;
- d. memiliki perjanjian kerja sama dengan Pedagang yang telah mendapatkan perizinan dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
- e. memiliki sertifikasi ISO 27001 (*Information Security Management System*).

Bagian Ketiga
Sanksi Administratif

Pasal 105

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2), Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104 dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama;
 - c. denda administratif;
 - d. pemberhentian dan/atau penggantian pengurus;
 - e. pencantuman anggota pengurus, pegawai, pemegang saham dalam daftar orang tercela di sektor keuangan; dan
 - f. pencabutan izin usaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 106

- (1) Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pedagang, dan Pengelola Tempat Penyimpanan wajib menyampaikan segala laporan terkait transaksi perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, dan Pedagang menyampaikan laporan transaksi perdagangan kepada Bursa dalam rangka referensi harga dan pengawasan pasar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, tata cara, dan mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Bursa wajib menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, tata cara, dan mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam peraturan dan tata tertib Bursa.

Pasal 107

- (1) Pedagang wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. laporan transaksi secara harian dan bulanan;
 - b. laporan keuangan secara harian, bulanan, dan tahunan; dan
 - c. laporan kegiatan perusahaan secara triwulanan dan tahunan.
- (2) Pedagang wajib mempertahankan modal bersih disesuaikan yang menunjukkan perhitungan modal kerja Pedagang yang merupakan selisih antara aset lancar dengan total liabilitas.
- (3) Pedagang wajib memenuhi ketentuan pelaporan sebagai berikut:
 - a. melaporkan setiap transaksi keuangan yang mencurigakan kepada Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan, dan kewajiban pelaporan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal;
 - b. melaporkan setiap transaksi Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang tidak wajar kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. menyampaikan laporan berkala dan sewaktu waktu atas pelaksanaan perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang bentuk dan isinya ditentukan lebih lanjut oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pelaporan dan ketentuan modal bersih

disesuaikan bagi Pedagang sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 108

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama;
 - c. denda administratif; dan
 - d. pencabutan izin usaha.
- (2) Penyelenggara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 107 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan per laporan dan dan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

BAB X PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 109

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan terhadap Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, dan Pedagang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. secara langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.

Pasal 110

- (1) Pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui pemeriksaan terhadap Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, dan Pedagang.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) huruf a mencakup

penyelenggaraan perdagangan, tata kelola, kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, serta hal lain yang diperlukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- (3) Dalam pelaksanaan pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2), Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, dan Pedagang wajib memberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
- a. keterangan dan data yang diminta;
 - b. pembukuan;
 - c. dokumen;
 - d. akses terhadap sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usaha; dan
 - e. dan hal lain yang diperlukan.

Pasal 111

Dalam pelaksanaan pengawasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) huruf b, Otoritas Jasa keuangan melakukan penelaahan terhadap:

- a. laporan yang disampaikan oleh Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, dan Pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1).
- b. laporan yang disampaikan oleh Pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1).

Pasal 112

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, tata cara, dan mekanisme pengawasan ditetapkan lebih lanjut oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua

Audit Sistem dan Pemeriksaan Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto

Pasal 113

- (1) Sertifikat ISO 27001 sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini hanya dapat diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang telah diakui oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan keamanan informasi.
- (2) Pelaksanaan audit sistem dan pemeriksaan terhadap sistem elektronik yang digunakan oleh Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pedagang dan Pengelola Tempat Penyimpanan wajib dilakukan oleh lembaga independen yang memiliki auditor dengan kompetensi di bidang sistem informasi.

- (3) Lembaga independen yang melakukan audit sistem atau pemeriksaan dalam peraturan badan ini wajib memiliki kriteria paling sedikit:
 - a. 1 (satu) orang pegawai tetap yang bersertifikasi *Certified Information System Auditor* (CISA);
 - b. 1 (satu) orang tenaga ahli yang memiliki keahlian di bidang teknologi Aset Kripto dan *blockchain*;
 - c. memiliki perizinan dari kementerian/lembaga atau otoritas, apabila diwajibkan; dan
 - d. sudah menjalankan aktivitas usahanya paling singkat 2 (dua) tahun dan memiliki pengalaman audit di bidang keuangan non perbankan.
- (4) Lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diusulkan terlebih dahulu oleh Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pedagang, atau Pengelola Tempat Penyimpanan yang menggunakan jasa lembaga independen dimaksud kepada Otoritas Jasa keuangan untuk mendapatkan persetujuan sebelum lembaga dimaksud mulai melakukan audit atau pemeriksaan sistem elektronik.
- (5) Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan audit atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tanggung jawab Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pedagang, atau Pengelola Tempat Penyimpanan.

Bagian Ketiga Sanksi Administratif

Pasal 114

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3), Pasal 113 ayat (2) di atas dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama;
 - c. denda administratif;
 - d. pemberhentian dan/atau penggantian pengurus;
 - e. pencantuman anggota pengurus, pegawai, pemegang saham dalam daftar orang tercela di sektor keuangan; dan
 - f. pencabutan izin usaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

BAB XI
PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Bagian Kesatu
Penerapan Pelindungan Data Pribadi oleh
Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital
termasuk Aset Kripto

Pasal 115

- (1) Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pedagang, dan Pengelola Tempat Penyimpanan yang telah terdaftar dan/atau memperoleh izin usaha wajib menjaga keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.
- (2) Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pedagang, dan Pengelola Tempat Penyimpanan yang telah terdaftar dan/atau memperoleh izin usaha wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi Konsumen.
- (3) Kewajiban Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pedagang, dan Pengelola Tempat Penyimpanan yang telah terdaftar dan/atau memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menerapkan pelindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan mengenai pelindungan data pribadi.
- (4) Dalam hal Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pedagang, dan Pengelola Tempat Penyimpanan yang telah terdaftar dan/atau memperoleh izin usaha bekerja sama dengan pihak lain untuk mengelola data dan/atau informasi Konsumen, Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pedagang, dan Pengelola Tempat Penyimpanan yang telah terdaftar dan/atau memperoleh izin usaha wajib memastikan pihak lain tersebut menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Ketentuan pemanfaatan data dan informasi pengguna yang diperoleh Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pedagang, dan Pengelola Tempat Penyimpanan Kripto harus memenuhi persyaratan:
 - a. memperoleh perizinan dari pengguna;
 - b. menyampaikan batasan pemanfaatan data dan informasi kepada Konsumen;
 - c. menyampaikan setiap perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi kepada Konsumen dalam hal terdapat perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi;

- d. media dan metode yang dipergunakan dalam memperoleh data dan informasi terjamin kerahasiaan, keamanan, serta keutuhannya; dan
- e. ketentuan lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

- (1) Pedagang wajib menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi mengenai Konsumen.
- (2) Pedagang dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai Konsumen kepada pihak ketiga.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
 - a. Konsumen memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
 - b. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk setiap pemberian data dan/atau informasi mengenai Konsumen kepada pihak ketiga, Pedagang wajib memberitahukannya kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 117

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1), ayat (2), ayat (4), Pasal 116 ayat (1), ayat (2), ayat (4) di atas dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama;
 - c. denda administratif;
 - d. pemberhentian dan/atau penggantian pengurus;
 - e. pencantuman anggota pengurus, pegawai, pemegang saham dalam daftar orang tercela di sektor keuangan; dan
 - f. pencabutan izin usaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

BAB XII PELINDUNGAN KONSUMEN

Bagian Pertama Pengungkapan Informasi terkait Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto

Pasal 118

Pedagang wajib mengungkapkan informasi terkait aktivitas, layanan, dan produk kepada Konsumen secara jelas dan lengkap.

Pasal 119

- (1) Dalam melakukan penawaran produk Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto sebagaimana dimaksud ayat (1), Pedagang wajib menyediakan *whitepaper* atau pengungkapan informasi lainnya yang terkait dengan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto pada sistem perdagangan Aset Kripto milik Pedagang.
- (2) Pedagang wajib memastikan bahwa *whitepaper* atau pengungkapan informasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar, akurat, dan berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pedagang wajib memastikan bahwa Konsumen telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca *whitepaper* atau pengungkapan informasi lainnya dan informasi singkat mengenai Aset Kripto sebelum melakukan transaksi.
- (4) Pedagang wajib menyediakan informasi ringkas mengenai Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang selaras dengan *whitepaper* atau pengungkapan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. keterangan singkat mengenai Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto, antara lain proyek, aset, atau manfaat lainnya yang menjadi dasar dari Aset Kripto;
 - b. keterangan mengenai penerbit Aset Kripto (jika ada);
 - c. risiko atas Aset Kripto;
 - d. harga historis;
 - e. total suplai Aset Kripto;
 - f. *website* dan/atau media sosial dari Aset Kripto; dan
 - g. informasi lainnya terkait Aset Kripto.

Bagian Kedua

Komunikasi Pemasaran Aset Kripto

Pasal 120

Pedagang dilarang melakukan pemasaran produk Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto kepada masyarakat melalui iklan selain pada media resmi Perusahaan Perdagangan Aset Kripto.

Pasal 121

- (1) Pedagang wajib memberikan informasi yang benar, tidak menyesatkan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Konsumen termasuk dalam hal Pedagang memberikan

- materi pemasaran, iklan, dan/atau promosi baik dalam bentuk elektronik maupun non-elektronik.
- (2) Informasi kepada Konsumen termasuk materi pemasaran, iklan, dan/atau promosi sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. menyampaikan informasi yang adil dan transparan kepada Konsumen;
 - b. menyampaikan peringatan terkait tingginya risiko dan volatilitas harga aset kripto;
 - c. tidak menunjukkan atau menimbulkan kesan bahwa investasi pada Aset Kripto berisiko rendah dan akan mendapatkan imbal hasil tinggi;
 - d. tidak menjanjikan imbal hasil yang pasti;
 - e. tidak menimbulkan kesan adanya urgensi untuk membeli Aset Kripto sekarang dalam rangka mendapatkan keuntungan di masa depan, atau menciptakan ketakutan akan kehilangan keuntungan pada masa depan dengan tidak membeli saat ini (*fear of missing out*);
 - f. tidak menyarankan untuk membeli Aset Kripto dengan hutang dalam bentuk apapun; dan
 - g. ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal Pedagang menyediakan informasi terkait Aset Kripto dalam materi pemasaran, iklan, dan/atau promosi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), informasi terkait Aset Kripto dimaksud wajib konsisten dengan informasi dalam *white paper* atau pengungkapan informasi lainnya terkait Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada Pasal 116 ayat (2).
- (4) Pihak yang tidak memiliki izin usaha penyelenggara perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto dari Otoritas Jasa Keuangan dilarang melakukan kegiatan pemasaran layanan dan produk terkait Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto di wilayah Indonesia.

Bagian Ketiga
Pelindungan Konsumen dan Masyarakat

Pasal 122

Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pedagang, dan Pengelola Tempat Penyimpanan wajib mematuhi pelindungan Konsumen dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

Bagian Keempat
Sanksi Administratif

Pasal 123

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122 dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama;
 - c. denda administratif;
 - d. pemberhentian dan/atau penggantian pengurus;
 - e. pencantuman anggota pengurus, pegawai, pemegang saham dalam daftar orang tercela di sektor keuangan; dan
 - f. pencabutan izin usaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

BAB XIII
KOORDINASI

Pasal 124

- (1) Dalam rangka pengaturan, pengawasan, dan pengembangan penyelenggaraan perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto, Otoritas Jasa Keuangan dapat berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pihak lain.
- (2) Kementerian, lembaga, dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. otoritas lain, kementerian, lembaga, dan pihak lain di dalam negeri; dan
 - b. otoritas lain, kementerian, lembaga, dan pihak lain di luar negeri.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pengembangan ekosistem perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto;
 - b. pertukaran data dan/atau informasi;
 - c. anti pencucian uang, pencegahan, pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;
 - d. deteksi dalam hal terdapat kecurigaan perilaku penyalahgunaan pasar baik yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri; dan
 - e. aspek lain yang dipandang perlu;

BAB XIV
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 125

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam penyelenggaraan perdagangan Pasar Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto, terlebih dahulu dilakukan penyelesaian dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat antara para pihak dalam batas waktu sebagaimana diatur dalam perjanjian antar para pihak atau peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait Pelindungan Konsumen.
- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak yang berselisih dapat menyelesaikan melalui sarana penyelesaian perselisihan yang disediakan oleh Bursa dalam batas waktu sebagaimana diatur dalam perjanjian antar para pihak dan/atau peraturan dan tata tertib Bursa atau peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), para pihak yang berselisih dapat menyelesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelenggara Sengketa (LAPS) atau Pengadilan Negeri sesuai pilihan forum penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian antar para pihak.
- (4) Ketentuan mengenai penyediaan sarana, tata cara penyelesaian perselisihan, serta batas waktu penyelesaian perselisihan antara para pihak dalam penyelenggaraan perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XV
ASPEK KEPATUHAN LAINNYA

Pasal 126

Penyelenggara perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib tunduk pada kewajiban yang berlaku pada POJK 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan ITSK serta segala bentuk kewajiban yang berlaku pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan terkait Asosiasi Penyelenggara ITSK, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal, pelindungan Konsumen, penerapan strategi anti fraud, serta pelindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan perundang-unangan.

Pasal 127

Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan perintah tertulis kepada Pihak sesuai dengan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perintah tertulis.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 128

Pemenuhan ketentuan terkait:

- a. persyaratan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Bab IV;
- b. perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Bab VII; dan
- c. perlindungan data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Bab XI,

wajib dipenuhi oleh penyelenggara perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku.

Pasal 129

- (1) Pemenuhan ketentuan terkait penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal yang sesuai dengan ketentuan di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam wajib dipenuhi oleh Pedagang 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku;
- (2) Sebelum pemenuhan ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pedagang wajib melakukan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal sesuai dengan ketentuan dalam:
 - a. peraturan tentang pedoman penyelenggaraan perdagangan pasar fisik aset kripto (*crypto asset*) di bursa berjangka; dan
 - b. peraturan tentang pedoman pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal oleh pialang berjangka, calon pedagang fisik aset kripto dan pedagang fisik aset kripto.

Pasal 130

Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Aset Kripto yang telah diterbitkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tetap berlaku sepanjang Bursa belum menetapkan Daftar Aset Kripto sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1).

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 131

- (1) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
 - a. ketentuan mengenai penyelenggaraan perdagangan di pasar aset keuangan digital termasuk aset kripto;
 - b. ketentuan mengenai penetapan daftar aset kripto yang diperdagangkan di pasar aset keuangan digital termasuk aset kripto; dan
 - c. ketentuan mengenai penyampaian laporan penyelenggara perdagangan aset keuangan digital termasuk aset kripto,tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
 - a. Bursa Berjangka yang menyelenggarakan perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto menjadi Penyelenggara Bursa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto;
 - b. Lembaga Kliring Berjangka dan Penjaminan Berjangka yang menyelenggarakan perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto menjadi Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto; dan
 - c. Pedagang Fisik Aset Kripto yang menyelenggarakan perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto menjadi Pedagang Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto;sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 132

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal peralihan tugas pengaturan dan pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto dari Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka dan Komoditi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

KETUA DEWAN
KOMISIONER
OTORITAS JASA
KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA,

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN ASET KEUANGAN DIGITAL
TERMASUK ASET KRIPTO

I. UMUM

Aset keuangan digital mengalami perkembangan yang positif dan berpotensi mendukung pengembangan sektor keuangan. Sementara itu, kompleksitas dan risiko merupakan karakteristik aset keuangan digital, khususnya aset kripto. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) bermaksud mengembangkan dan menguatkan aset keuangan digital dengan memperkuat tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) antara lain untuk mengatur dan mengawasi kegiatan di sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) serta aset keuangan digital dan aset kripto sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU P2SK.

Selanjutnya, UU P2SK, dalam pasal 312 UU P2SK, mengamanatkan peralihan tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital dari Bappebti kepada OJK. Pasar aset keuangan digital telah beroperasi berdasarkan kerangka pengaturan dan pengawasan yang telah diterbitkan oleh Bappebti. Dengan adanya *status quo* di pasar aset keuangan digital, pelaksanaan amanat UU P2SK untuk melakukan peralihan perlu dilakukan dengan upaya terbaik untuk mempertahankan kestabilan di ekosistem perdagangan aset keuangan digital.

Berkenaan dengan hal-hal di atas, peraturan OJK ini bertujuan untuk melaksanakan amanat UU P2SK serta mencegah adanya gejolak akibat transisi kewenangan sebagaimana dimaksud di atas. Hal ini dilakukan dengan mengadopsi kerangka pengaturan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh Bappebti dengan menyelaraskan dengan standar di sektor jasa keuangan serta praktik terbaik internasional. Untuk mengakomodir hal tersebut, Peraturan OJK ini mengatur mengenai kelembagaan, perizinan, tata kelola, mekanisme perdagangan, perlindungan konsumen, serta perlindungan data pribadi bagi penyelenggara perdagangan aset keuangan digital.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5
Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat 1

Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto dilakukan berdasarkan asas:

1. Teratur, yaitu perdagangan dilakukan dengan aturan yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten,
2. Wajar, yaitu semua pelaku pasar diperlakukan secara setara tanpa adanya diskriminasi,
3. Transparan, yaitu semua pelaku pasar memiliki akses yang sama terhadap informasi perdagangan dan informasi terkait lainnya,
4. Efisien, yaitu kegiatan perdagangan yang cepat dengan biaya yang relatif murah.

Dengan demikian, pembentukan harga yang mencerminkan mekanisme pasar telah dilandasi oleh kekuatan permintaan dan penawaran, serta mengedepankan kepentingan Konsumen Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat 1

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Aset keuangan yang dicatat secara elektronik oleh Lembaga Jasa Keuangan antara lain:

1. Saldo rekening bank pada *website* dan/atau aplikasi *mobile banking*; dan
2. Saham tanpa warkat (*scriptless*) yang dicatat oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat 2

Sebagai contoh, dalam hal Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto memiliki karakteristik Efek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal j.o. Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, maka mekanisme penerbitan terhadap Aset Keuangan Digital dimaksud diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.

Ayat 3

Penawaran perdana Aset Keuangan Digital Kripto antara lain penawaran perdana Aset Kripto (*Initial Coin Offering*) dan/atau penawaran perdana tokenisasi (*Initial Token Offering*).

Pasal 5

Ayat 1

Huruf a

Aset Kripto bukan representasi dari sistem pencatatan lainnya, sehingga tidak memerlukan rekonsiliasi dari sistem pencatatan lainnya tersebut. Sebagai contoh, bitcoin adalah *digital native* karena merupakan satu-satunya pencatatan nilai sehingga tidak perlu melakukan verifikasi kepemilikan pada sistem pencatatan lainnya.

Tokenisasi Efek bersifat Ekuitas bukan merupakan digital native karena memerlukan sistem pencatatan lainnya untuk memverifikasi kepemilikan saham, misalnya pencatatan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Huruf b

blockchain yang dapat diakses oleh public dapat berupa:

- a. *permissioned blockchain*, yaitu jenis jaringan *blockchain* dengan akses yang dibatasi dan diatur oleh pihak tertentu; atau
- b. *permissionless blockchain*, yaitu jenis jaringan *blockchain* dengan akses yang tidak dapat dibatasi, sehingga siapapun dapat bergabung dan berpartisipasi tanpa memerlukan izin khusus.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat 2

Huruf a

Data nilai kapitalisasi pasar Aset Kripto berdasarkan penyedia data pasar Aset Kripto yang dipublikasikan oleh penyedia data yang diakui dan kredibel serta dapat diakses melalui website atau media daring lainnya, antara lain: CoinMarketCap atau penyedia data pasar Aset Kripto lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pedagang besar” adalah Pedagang yang memiliki nilai transaksi harian terbesar berdasarkan penyedia data terkait Aset Kripto yang dianggap kredibel.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pengungkapan informasi terkait Aset Kripto dapat berupa *whitepaper* dan informasi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf f

Keamanan infrastruktur DLT atau teknologi sejenis termasuk *blockchain* antara lain: ketahanan terhadap serangan, misalnya serangan 51% (*51% attack*); jenis algoritma konsensus; risiko yang terkait dengan kecacatan kode pemrograman, pembobolan, dan

ancaman keamanan lain terkait teknologi yang mendukung Aset Kripto.

Adapun keandalan infrastruktur mengacu pada kemampuan DLT atau teknologi sejenis termasuk blockchain untuk beroperasi secara konsisten dan tanpa gangguan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Konsentrasi kepemilikan berarti tidak dimiliki oleh segelintir pihak sehingga rentan terhadap manipulasi pasar dan *fraud*.

Huruf i

Risiko hukum terkait Aset Kripto adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan perdagangan Aset Kripto, antara lain potensi atau adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, seperti penipuan maupun *fraud*.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas.

Ayat 3
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Ayat 4
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat 1
Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas.

Ayat 3
Cukup jelas.

Ayat 4
Cukup jelas.

Ayat 5
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu yang berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan Konsumen” dapat berupa kerentanan keamanan, serangan cyber, kegagalan audit keamanan, aktivitas penipuan dan manipulasi pasar, penyampaian informasi yang tidak lengkap terkait Aset Kripto.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat 1
Cukup jelas.

Ayat 2
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat 3
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat 1
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas.

Ayat 3
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.
Ayat 3
Cukup jelas.
Ayat 4
Cukup jelas.
Ayat 5
Cukup jelas.
Ayat 6
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.
Ayat 3
Cukup jelas.
Ayat 4
Cukup jelas.
Ayat 5
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.
Ayat 3
Cukup jelas.
Ayat 4

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Cukup jelas.

Ayat 6

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Cukup jelas.

Ayat 6

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4
Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat 1
Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas.

Ayat 3
Cukup jelas.

Ayat 4
Cukup jelas.

Ayat 5
Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat 1
Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas.

Ayat 3
Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat 1
Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas.

Ayat 3
Cukup jelas.

Ayat 4
Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat 1
Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas.

Ayat 3
Cukup jelas.

Ayat 4
Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat 1
Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas.

Ayat 3
Cukup jelas.

Ayat 4
Cukup jelas.

Ayat 5
Cukup jelas.

Ayat 6
Cukup jelas.

Ayat 7
Cukup jelas.

Ayat 8
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.
Ayat 3
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.
Ayat 3
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.
Ayat 3
Cukup jelas.
Ayat 4
Cukup jelas.
Ayat 5
Cukup jelas.
Ayat 6
Cukup jelas.

Pasal 38
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.
Ayat 3
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.

Pasal 41
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.

Pasal 42
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.
Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Cukup jelas.

Ayat 6

Cukup jelas.

Ayat 7

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Bukti simpan dan serah Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto adalah dokumen baik dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy* yang diterbitkan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan sebagai tanda bukti kepemilikan atau atas penyerahan atas Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang disimpan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Cukup jelas.

Ayat 6

Cukup jelas.

Ayat 7

Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.

Pasal 48
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.
Ayat 3
Cukup jelas.

Pasal 54
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.
Ayat 3
Cukup jelas.
Ayat 4
Cukup jelas.
Ayat 5
Cukup jelas.
Ayat 6
Cukup jelas.
Ayat 7
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Ayat 1
Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas.

Ayat 3
Cukup jelas.

Ayat 4
Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat 1
Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat 1
Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat 1
Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas.

Ayat 3
Cukup jelas.

Ayat 4
Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat 1
Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas.

Ayat 3
Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat 1
Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas.

Ayat 3
Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat 1
Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat 1
Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas.

Ayat 3
Cukup jelas.

Ayat 4
Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat 1
Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas.

Ayat 3
Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat 1
Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat 1
Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat 1
Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat 1
Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat 1
Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas.

Ayat 3
Cukup jelas.

Ayat 4
Cukup jelas.

Ayat 5
Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat 1
Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat 1
Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.
Ayat 3
Cukup jelas.
Ayat 4
Cukup jelas.
Ayat 5
Cukup jelas.
Ayat 6
Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.
Ayat 3
Cukup jelas.
Ayat 4
Cukup jelas.
Ayat 5
Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.
Ayat 3
Cukup jelas.
Ayat 4
Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.
Ayat 3
Cukup jelas.
Ayat 4

Cukup jelas.
Ayat 5
Cukup jelas.
Ayat 6
Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.
Ayat 3
Cukup jelas.
Ayat 4
Cukup jelas.
Ayat 5
Cukup jelas.
Ayat 6
Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.
Ayat 3
Cukup jelas.
Ayat 4
Cukup jelas.
Ayat 5
Cukup jelas.
Ayat 6
Cukup jelas.
Ayat 7
Cukup jelas.
Ayat 8
Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.
Ayat 3
Cukup jelas.
Ayat 4
Cukup jelas.
Ayat 5
Cukup jelas.
Ayat 6

Cukup jelas.
Ayat 7

Cukup jelas.
Ayat 8

Cukup jelas.
Ayat 9

Cukup jelas.
Ayat 10

Cukup jelas.
Pasal 86

Ayat 1
Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas.

Ayat 3
Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat 1
Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat 1
Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas.

Ayat 3
Cukup jelas.

Ayat 4
Cukup jelas.

Ayat 5
Cukup jelas.

Ayat 6
Cukup jelas.

Ayat 7
Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat 1
Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas.

Ayat 3
Cukup jelas.

Ayat 4
Cukup jelas.

Ayat 5
Cukup jelas.

Ayat 6
Cukup jelas.

Ayat 7
Cukup jelas.

Ayat 8

Cukup jelas.
Pasal 91
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.
Ayat 3
Cukup jelas.
Ayat 4
Cukup jelas.

Pasal 92
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.
Ayat 3
Cukup jelas.
Ayat 4
Cukup jelas.

Pasal 93
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.
Ayat 3
Cukup jelas.
Ayat 4
Cukup jelas.

Pasal 94
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.
Ayat 3
Cukup jelas.
Ayat 4
Cukup jelas.

Pasal 95
Ayat 1
Prinsip *travel rule* merupakan kewajiban untuk memperoleh, menyimpan, dan menyerahkan informasi pengirim dan penerima yang diperlukan terkait dengan jasa perpindahan atau transfer Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto guna mengidentifikasi dan melaporkan transaksi yang mencurigakan, melakukan pembekuan, dan melarang transaksi.
Ayat 2
Cukup jelas

Pasal 96
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.
Ayat 3
Cukup jelas.

Pasal 97
Ayat 1
Huruf a

- Cukup jelas.
- Huruf b
 - Cukup jelas.
- Huruf c
 - Cukup jelas.
- Ayat 2
 - Huruf a
 - Cukup jelas.
 - Huruf b
 - Cukup jelas.
 - Huruf c
 - Cukup jelas.
 - Huruf d
 - Cukup jelas.
- Pasal 98
 - Ayat 1
 - Cukup jelas.
 - Ayat 2
 - Cukup jelas.
 - Ayat 3
 - Cukup jelas.
- Pasal 99
 - Ayat 1
 - Cukup jelas.
 - Ayat 2
 - Huruf a
 - Cukup jelas.
 - Huruf b
 - Cukup jelas.
 - Huruf c
 - Cukup jelas.
 - Ayat 3
 - Huruf a
 - Cukup jelas.
 - Huruf b
 - Cukup jelas.
 - Ayat 4
 - Cukup jelas.
 - Ayat 5
 - Cukup jelas.
 - Ayat 6
 - Cukup jelas.
 - Ayat 7
 - Cukup jelas.
 - Ayat 8
 - Cukup jelas.
- Pasal 100
 - Ayat 1
 - Huruf a
 - Cukup jelas.
 - Huruf b
 - Cukup jelas.
 - Huruf c
 - Cukup jelas.
 - Huruf d
 - Cukup jelas.
 - Huruf e
 - Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.

Pasal 101
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.
Ayat 3
Cukup jelas.

Pasal 102
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 103
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 104
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 105
Ayat 1
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat 1
Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas.

Ayat 3
Cukup jelas.

Ayat 4
Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat 1
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas.

Ayat 3
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat 4
Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat 1
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 110

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Pasal 113

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

- Huruf a
Cukup Jelas.
- Huruf b
Cukup Jelas.
- Huruf c
Cukup Jelas.
- Huruf d
Cukup Jelas.
- Huruf e
Cukup Jelas.

Pasal 115

- Ayat 1
Cukup jelas.
- Ayat 2
Cukup jelas.
- Ayat 3
Cukup jelas.
- Ayat 4
Cukup jelas.
- Ayat 5
 - Huruf a
Cukup Jelas.
 - Huruf b
Cukup Jelas.
 - Huruf c
Cukup Jelas.
 - Huruf d
Cukup Jelas.
 - Huruf e
Cukup Jelas.

Pasal 116

- Ayat 1
Cukup jelas.
- Ayat 2
Cukup jelas.
- Ayat 3
 - Huruf a
Cukup Jelas.
 - Huruf b
Cukup Jelas.
- Ayat 4
Cukup jelas.

Pasal 117

- Ayat 1
Cukup jelas.
- Ayat 2
 - Huruf a
Cukup Jelas.
 - Huruf b
Cukup Jelas.
 - Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.
Ayat 3
Cukup jelas.
Ayat 4
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Ayat 1
Cukup Jelas.
Ayat 2
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf f
Cukup Jelas.
Huruf g
Cukup Jelas.

Ayat 3
Cukup Jelas.
Ayat 4
Cukup Jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Ayat 1

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Ayat 1

Cukup jelas.

Pasal 124

Ayat 1

Cukup Jelas.

Ayat 2

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat 3

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Pasal 125

Ayat 1

Cukup Jelas.

Ayat 2

Cukup Jelas.

Ayat 3

Cukup Jelas.

Ayat 4

Cukup Jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

- Cukup Jelas.
- Pasal 129
 - Ayat 1
 - Cukup Jelas.
 - Ayat 2
 - Huruf a
 - Cukup Jelas.
 - Huruf b
 - Cukup Jelas.
- Pasal 130
 - Cukup Jelas.
- Pasal 131
 - Ayat 1
 - Huruf a
 - Cukup Jelas.
 - Huruf b
 - Cukup Jelas.
 - Huruf c
 - Cukup Jelas.
 - Ayat 2
 - Huruf a
 - Cukup Jelas.
 - Huruf b
 - Cukup Jelas.
 - Huruf c
 - Cukup Jelas.
- Pasal 132
 - Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR ../POJK.07/2024

TENTANG PENYELENGARAAN
PERDAGANGAN ASET KEUANGAN DIGITAL
TERMASUK ASET KRIPTO

PERMOHONAN IZIN SEBAGAI PENYELENGGARA BURSA ASET KEUANGAN
DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO, LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN
PERDAGANGAN ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO,
PEDAGANG ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO, DAN
PENGELOLA TEMPAT PENYIMPANAN TERMASUK ASET KEUANGAN
DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO

Nomor :20....

Lampiran :

Perihal : Permohonan Pendaftaran Sebagai Bursa Aset Kripto/
Permohonan Persetujuan Sebagai Lembaga Kliring Penjaminan
dan Penyelesaian Aset Kripto/ Permohonan Persetujuan
Sebagai Pedagang/ Permohonan Persetujuan Sebagai Pengelola
Tempat Penyimpanan Aset Kripto *)

Yth. Kepala Eksekutif Pengawas IAKD
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan (d disesuaikan
dengan perihal di atas), bersama ini kami sampaikan daftar isian permohonan
dimaksud yang kami isi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, disertai
dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami
ucapkan terima kasih.

Pemohon,
Direktur Utama
Materai
(.....)
Nama Jelas

*) Pilih salah satu

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN

1.	Nama Perusahaan	:
2.	Alamat Perusahaan	:
3.	No. Telepon dan Faksimili	:
4.	Alamat Website (Home-page)		

5.	E-mail (resmi perusahaan)		
6.	Bentuk Hukum Badan usaha		
7.	No Akta Pendaftaran Kumham		
8.	Perizinan yang dimiliki (ex. SIUP/TDP)		
9.	NPWP Perusahaan		
10.	Susunan pengurus perusahaan		
	a. Direksi WNI: 1)(Nama dan Jabatan) 2)(Nama dan Jabatan) 3) dst. b. Direksi WNA: 1)(Nama dan Jabatan) 2)(Nama dan Jabatan) 3) dst. c. Dewan Komisaris WNI: 1)(Nama dan Jabatan) 2)(Nama dan Jabatan) 3) dst. d. Dewan Komisaris WNA: 1)(Nama dan Jabatan) 2)(Nama dan Jabatan) 3) dst.		
11.	Susunan pemegang saham		
	a.(Nama dan Persentase Kepemilikan) b.(Nama dan Persentase Kepemilikan) c.(Nama dan Persentase Kepemilikan) d. dst		
12.	Jumlah modal dasar		
13.	Jumlah Pengawai		
14.	Pemilik server		
15.	Jumlah Aset Kripto yang diperdagangkan *)		
16.	Jumlah Pelanggan (per tanggal pendaftaran) *)		
17.	Jumlah Bank yang dipergunakan untuk menyimpan dana Konsumen		
18.	Daftar Pengendali atau Pemilik Manfaat Perusahaan	1. Nama No. Identitas Pekerjaan 2. Nama No. Identitas Pekerjaan	
19.	Daftar Pengendali atau Pemilik Manfaat Perusahaan		

*) khusus untuk Calon Pedagang Fisik Aset Kripto atau Pedagang Fisik Aset Kripto

SURAT KUASA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

3. Alamat :

4. Nomor KTP/SIM :

yang bertindak atas nama (.....) yang selanjutnya disebut **PEMBERI KUASA** memberi kuasa dengan substitusi kepada:

-----OTORITAS JASA KEUANGAN-----

yang beralamat di Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta,

yang selanjutnya disebut **PENERIMA KUASA**.

-----**KHUSUS**-----

untuk dan atas nama **PEMBERI KUASA** melakukan tindakan-tindakan atas rekening yang terpisah nomor (.....) pada Bank (Penyimpan) sebagai berikut:

1. Dapat memperoleh segala data dan informasi yang berkaitan dengan pengawasan atas rekening yang terpisah dalam bentuk apapun dan melalui sarana apapun yang terdapat di bank.
2. Meminta pemblokiran ke rekening yang terpisah ke rekening penampungan (escrow account).
3. Melakukan penutupan rekening yang terpisah jika diperlukan.
4. Melakukan pemindahan dana dari rekening yang terpisah ke rekening penampungan (escrow account) pada saat terjadi penutupan rekening yang terpisah.

Untuk keperluan tersebut diatas, PENERIMA KUASA dengan ini diberi kuasa untuk menandatangani surat-surat, formulir-formulir, dan/atau dokumen-dokumen lain yang diperlukan dan untuk melakukan segala tindakan untuk mencapai maksud tersebut tanpa ada tindakan yang dikecualikan yang menurut pertimbangan PENERIMA KUASA diperlukan dalam rangka pelaksanaan surat kuasa ini.

PEMBERI KUASA dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan kuasa ini dan membebaskan bank dari segala tanggung jawab, tuntutan, gugatan dan/atau Tindakan hukum lainnya dalam bentuk apapun dari pihak manapun termasuk dari PEMBERI KUASA.

PENERIMA KUASA diberikan hak untuk melimpahkan tindakan yang dikuasakan baik Sebagian atau seluruhnya.

Surat Kuasa ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan tidak akan berakhir karena sebab apapun termasuk karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813 dan Pasal 1814 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan tidak dapat dicabut tanpa persetujuan tertulis dari PEMBERI KUASA.

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,.....

PEMBERI KUASA

PENERIMA KUASA

SURAT KUASA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

3. Alamat :

4. Nomor KTP/SIM :

yang bertindak atas nama (.....) yang selanjutnya

disebut **PEMBERI KUASA** memberi kuasa dengan substitusi kepada:

----LEMBAGA KLIRING PENJAMINAN DAN PENYELESAIAN ASET KRIPTO----

yang beralamat di,

yang selanjutnya disebut **PENERIMA KUASA**.

-----**KHUSUS**-----

untuk dan atas nama **PEMBERI KUASA** melakukan tindakan-tindakan atas rekening yang terpisah nomor (.....) pada Bank (Penyimpan) yakni memperoleh segala data dan informasi yang berkaitan dengan pengawasan atas rekening terpisah dalam bentuk apapun dan melalui sarana apapun yang terdapat di bank.

Untuk keperluan tersebut diatas, **PENERIMA KUASA** dengan ini diberi kuasa untuk menandatangani surat-surat, formulir-formulir, dan/atau dokumen-dokumen lain yang diperlukan dan untuk melakukan segala tindakan untuk mencapai maksud tersebut tanpa ada tindakan yang dikecualikan yang menurut pertimbangan **PENERIMA KUASA** diperlukan dalam rangka pelaksanaan surat kuasa ini.

PEMBERI KUASA dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan kuasa ini dan membebaskan bank dari segala tanggung jawab, tuntutan, gugatan dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apapun dari pihak manapun termasuk dari **PEMBERI KUASA**.

PENERIMA KUASA diberikan hak untuk melimpahkan tindakan yang dikuasakan baik sebagian atau seluruhnya.

Surat Kuasa ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan tidak akan berakhir karena sebab apapun termasuk karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813 dan Pasal 1814 Kitab Undang-Undang Hukum

Jakarta,.....

PEMBERI KUASA

PENERIMA KUASA

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

Nomor :

Lampiran :

Perihal :

Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto
Otoritas Jasa Keuangan

Di Tempat

Dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan rekening yang terpisah. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

1. Fotocopy KTP/Paspor, NPWP, dan dokumen identitas lainnya dari direktur utama;
2. Surat Kuasa Khusus kepada kepala Bappebti untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan Rekening yang terpisah; dan
3. Surat Kuasa Khusus kepada Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan pengawasan Rekening yang terpisah.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon
Direktur Utama/
Direktur*)
(.....)
Nama Jelas

*) Pilih salah satu

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
Ttd
Mahendra Siregar

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum
ttd
Yuliana